

# **Strategi Menabung Dan Berinvestasi Di Bank Syariah (SOLUSI KEUNTUNGAN NASABAH)**

## **Penulis:**

Abdul Rahman Lubis  
Khairiah Elwardah, M.Ag.  
Katra Pramadeka, ME.I.

## **Editor:**

Citra Liza, M.Si.



CV BRIMEDIA GLOBAL

# **Strategi Menabung Dan Berinvestasi Di Bank Syariah (SOLUSI KEUNTUNGAN NASABAH)**

**Januari-2025**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

111hlm: 18,2x25,7cm

**ISBN**

978-623-8527-46-5

**Penulis:**

Abdul Rahman Lubis

Khairiah Elwardah, M.Ag.

Katra Pramadeka, ME.I.

**Editor:**

Citra Liza, M.Si.

**Penerbit:**

CV Brimedia Global

**Redaksi:**

Perum Bukit Timur

Jl. Timur Indah Ujung gang TPU

No.38 Kota Bengkulu. Telp: (0736) 23526

Whatsapp: 0896-3301-4662

Email: cvbrimedia03@gmail.com

Instagram/Facebook/Shopee: Brimedia Global

**Anggota IKAPI**

Bengkulu: No.006/Bengkulu/2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang dilarang keras memperbanyak, memfotocopy sebagian atau seluruh isi buku ini, serta memperjual belikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit Brimedia Global.

## **PRAKATA**

Assalamualaikum wr wb.

Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mencurahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku berjudul “**Strategi Menabung Dan Berinvestasi Di Bank Syariah (Solusi Keuntungan Nasabah)**”. terima kasih juga Penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang memberikan kemudahan terbitnya buku ini.

Penulis mempersembahkan buku ini untuk menjembatani pemahaman pembaca mengenai Investasi syariah sebagai pengorbanan sumber daya di masa sekarang untuk memperoleh hasil yang lebih besar di masa yang akan datang.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan referensi bagi pembaca dari berbagai kalangan. Semoga buku ini dapat memperkaya wawasan pembaca dan mendorong diskusi yang lebih luas tentang menabung dan berinvestasi di Bank Syariah dalam kehidupan.

Terima kasih

**Penulis**

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN COVER</b>	<b>i</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iv</b>

## **BAB I PRINSIP-PRINSIP INVESTASI DALAM ISLAM**

- A. Pengertian Investasi Syariah\_\_ 1
- B. Prinsip Larangan Riba, Gharar, dan Maisir dalam Investasi\_\_\_\_ 7
- C. Konsep Bagi Hasil dalam Investasi Syariah\_\_\_\_\_ 12

## **BAB II PRODUK INVESTASI DI BANK SYARIAH**

- A. Deposito Syariah\_\_\_\_ 20
- B. Sukuk (Obligasi Syariah)\_\_\_\_\_ 23
- C. Reksadana Syariah\_\_\_\_\_ 35
- D. Investasi Emas dan Properti di Bank Syariah\_\_\_\_\_ 45

## **BAB III STRATEGI MENABUNG YANG EFEKTIF DI BANK SYARIAH**

- A. Cara Mengelola Tabungan untuk Tujuan Keuangan\_\_\_\_ 53
- B. Tips Menabung Sesuai dengan Prinsip Syariah\_\_\_\_\_ 59
- C. Manajemen Keuangan Pribadi Berbasis Syariah\_\_\_\_\_ 65
- D. Gambaran Umum Bank Syariah di Indonesia\_\_\_\_ 70

## **BAB IV SOLUSI KEUANGAN BERBASIS SYARIAH**

### **UNTUK MASA DEPAN\_\_\_\_\_ 85**

A. Keuntungan Jangka Panjang dari Menabung dan Berinvestasi di Bank Syariah\_\_\_\_\_ 85

B. Dampak Menabung dan Berinvestasi Secara Syariah bagi Kesejahteraan Pribadi dan Masyarakat\_\_\_\_\_89

C. Peran Bank Syariah dalam Mendukung Stabilitas Ekonomi Umat\_\_\_\_\_92

### **DAFTAR PUSTAKA\_\_\_\_\_ 99**

**Strategi Menabung  
Dan Berinvestasi Di Bank Syariah  
(SOLUSI KEUNTUNGAN NASABAH)**

(SOLUSI KEUNTUNGAN NASABAH)  
Dan Berinvestasi Di Bank Syariah  
Strategi Menabung

# **BAB I**

## **PRINSIP-PRINSIP INVESTASI DALAM ISLAM**

### **A. Pengertian Investasi Syariah**

**D**alam bidang ekonomi, istilah investasi sangat umum dan biasanya diartikan sebagai investasi untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Dalam kamus “Bahasa Indonesia Kontemporer” istilah “investasi” lebih jelas diartikan, yaitu menginvestasikan uang atau modal dalam suatu proyek atau perusahaan untuk mencari keuntungan di masa yang akan datang. Di Indonesia, pokok investasi diatur dalam “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan” (PSAK No. 13) Investasi adalah perusahaan yang menghargai nilai atau nilai investasi dengan membagikan pendapatan investasi (misalnya bunga, royalti, dividen dan rent) membawa keuntungan lain bagi perusahaan investasi, seperti keuntungan dari hubungan dagang.<sup>1</sup>

Penanaman modal dilakukan untuk badan usaha milik negara (BUMN) sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Investasi adalah aset yang bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi (seperti bunga, dividen, dan royalti) atau manfaat sosial untuk meningkatkan kemampuan

---

<sup>1</sup> Iswi Hariyani, *Capital Market Top Secret-Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017).

pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada IU masyarakat.

Investasi adalah komitmen terhadap banyak dana atau sumber daya lain yang sedang dijalankan dengan tujuan memperoleh banyak manfaat di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa investasi adalah investasi yang banyak dana atau sumber daya untuk keuntungan masa depan. Tujuan investasi adalah untuk memperoleh capital gain dalam waktu sekarang atau jangka panjang. Karena pada dasarnya setiap anda melakukan investasi, tujuannya adalah untuk menghasilkan keuntungan.<sup>2</sup>

Investasi syariah yaitu pengorbanan sumber daya di masa sekarang untuk memperoleh hasil yang lebih besar di masa yang akan datang, baik langsung maupun tidak langsung seraya tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh (kaffah). Oleh karena itu, semua bentuk investasi dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan lahir batin di dunia dan akhirat, baik bagi generasi sekarang maupun generasi di masa yang akan datang.<sup>3</sup>

Umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada aset keuangan dan investasi pada aset riil. Aset

---

<sup>2</sup> Sabri and Okfi Resti, “Produk Dan Jasa Bank Syariah Dalam Kajian Literatur,” *Jurnal Manageable* 1, no. 2 (2022): 1–8.

<sup>3</sup> Fitria Andriani, “Investasi Reksadana Syariah Di Indonesia Islamic Mutual Fund Investment in Indonesia,” *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2.1 (2020).



keuangan yaitu kegiatan penanaman modal pada lembaga keuangan (misalnya: perbankan dan pasar modal), contohnya seperti deposito, saham dan sukuk. Aset riil yaitu suatu bentuk kegiatan penanaman modal berupa aset fisik yang bisa dilihat, dirasakan, dan jelas bentuknya seperti investasi pada properti, tanah dan logam mulia. Kedua jenis investasi ini mengarah kepada tingkat perhitungan dalam pengembalian (*return*) dan kondisi tidak pasti yang berarti risiko di masa depan.

Dilihat dari segi waktu, investasi dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Golongan pertama, yaitu investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan untuk kepemilikannya bisa dimiliki selama setahun atau kurang dengan tujuan memberdayakan kas supaya mendapatkan keuntungan dari penjualan surat berharga untuk dikemudian hari jika harga surat berharga yang dimiliki kursnya lebih tinggi dari kurs beli atau untuk mendapatkan capital gain dan juga agar tidak terjadi kas menganggur (*idle cash*). Sedangkan investasi jangka panjang merupakan investasi selain investasi lancar yang kepemilikannya lebih dari periode akuntansi dan biasanya dimiliki lebih dari 5 tahun.

Perusahaan melakukan investasi dengan tujuan yang berbeda-beda. Bagi beberapa perusahaan, aktivitas investasi merupakan unsur penting dari operasi perusahaan, dan

penilaian kinerja perusahaan sebagian besar atau seluruhnya bergantung pada hasil yang dilaporkan mengenai aktivitas ini. Beberapa perusahaan melakukan investasi sebagai cara untuk menempatkan kelebihan dana dan beberapa perusahaan lain melakukan perdagangan investasi untuk mempererat hubungan bisnis atau memperoleh suatu keuntungan dalam hal perdagangan. Dari tulisan para ahli, diperoleh informasi bahwa pada umumnya tujuan investasi adalah sebagai berikut:

4

1. Untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antara lain seperti bunga, *royalti*, *dividen*, atau uang sewa dan lain-lainnya.
2. Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi, dan kepentingan sosial.
3. Untuk mengendalikan perusahaan lain, melalui pemilikan sebagian ekuitas perusahaan tersebut.
4. Untuk menjamin tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan.
5. Untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis.
6. Untuk menjaga hubungan antar perusahaan.

Segala bentuk investasi akan membawa resiko atau ketidakpastian hasil. Risiko adalah kemungkinan hasil yang

---

<sup>4</sup> Fitria Andriani, "Investasi Reksadana Syariah Di Indonesia Islamic Mutual Fund Investment in Indonesia," *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2.1 (2020).

menyimpang dari harapan. Menurut besarnya risiko yang diambil investor, jumlah keuntungan yang diharapkan dari masing-masing sekuritas tidak sama, namun langkah yang dapat diambil investor adalah meminimalkan risiko dengan memperhatikan derajat pengaruh masing-masing faktor. Risiko adalah derajat penyimpangan dari keuntungan yang diharapkan. Karena ketidakpastian waktu dan imbal hasil yang akan diterima investor, timbul risiko investasi. Faktor-faktor yang menimbulkan risiko akan mempengaruhi penyimpangan antara realisasi pendapatan investasi dan return yang diharapkan. Sumber risiko termasuk yang berikut ini :

1. *Interest rate risk*, yaitu risiko yang disebabkan oleh perubahan tingkat bunga tabungan dan tingkat bunga pinjaman.
2. *Market Risk*, yaitu risiko yang disebabkan oleh gejala (*variability*) return suatu investasi sebagai akibat dari fluktuasi transaksi di pasar secara keseluruhan.
3. *Inflation risk*, yaitu risiko yang disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat sebagai akibat dari kenaikan harga barang-barang secara umum.
4. *Business risk*, yaitu risiko yang disebabkan oleh tantangan bisnis yang dihadapi perusahaan makin berat, baik akibat tingkat persaingan yang makin ketat, perubahan peraturan pemerintah, maupun claim dari masyarakat terhadap perusahaan karena merusak lingkungan.

5. *Financial Risk*, yaitu risiko keuangan yang berkaitan dengan struktur modal yang digunakan untuk mendanai kegiatan perusahaan.
6. *Liquidity risk*, yaitu risiko yang berkaitan dengan kesulitan untuk mencairkan portofolio atau menjual saham karena tidak ada yang membeli saham tersebut.
7. *Exchange rate risk* atau *currency risk*, bagi investor yang melakukan investasi di berbagai negara dengan berbagai mata uang, perubahan nilai tukar mata uang akan menjadi faktor penyebab real return lebih kecil daripada expected return.
8. *Country risk*, risiko ini juga berkaitan dengan investasi lintas negara yang disebabkan oleh kondisi politik, keamanan, dan stabilitas perekonomian tersebut. Makin tidak stabil keamanan, politik, dan perekonomian suatu negara, makin tinggi risiko berinvestasi di negara tersebut karena return investasi jadi makin tidak pasti, sehingga kompensasi atau return yang dituntut atas suatu investasi makin tinggi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh & Keuangan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2021).

## B. Prinsip Larangan Riba, Gharar, dan Maisir dalam Investasi

### 1. Pengertian Riba, Gharar, dan Maisir

Dalam ekonomi Islam, terdapat beberapa prinsip fundamental yang harus dipatuhi untuk memastikan transaksi keuangan dilakukan secara etis dan adil. Tiga konsep utama yang sering dibahas dalam konteks ini adalah riba, gharar, dan maisir.<sup>6</sup>

**a. Riba:** Istilah ini merujuk pada setiap bentuk keuntungan yang diperoleh dari transaksi pinjaman atau utang yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Riba dapat dibagi menjadi dua kategori: riba al-nasiah (riba yang diperoleh dari pinjaman uang dengan bunga) dan riba *al-fadl* (riba yang timbul dari pertukaran barang sejenis yang tidak seimbang). Riba dianggap haram dalam Islam karena dapat menyebabkan ketidakadilan, eksploitasi, dan memicu utang yang berlebihan.

**b. Gharar:** Konsep *gharar* berkaitan dengan ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi. Ketidakpastian ini bisa muncul dari aspek-aspek seperti harga, kualitas, dan waktu penyerahan barang atau jasa. Dalam investasi, gharar sering kali terjadi ketika informasi yang dibutuhkan untuk

---

<sup>6</sup> Taufuk Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: Mediakita, 2018).

membuat keputusan tidak jelas atau tidak lengkap. *Gharar* yang tinggi dapat menciptakan risiko yang tidak seimbang dan merugikan salah satu pihak, sehingga transaksi yang mengandung *gharar* sebaiknya dihindari.

- c. **Maisir:** Merujuk pada praktik perjudian atau spekulasi yang melibatkan risiko tinggi tanpa jaminan keuntungan. Dalam konteks investasi, maisir bisa muncul dalam bentuk investasi yang bersifat spekulatif dan tidak didasarkan pada analisis yang solid. Investasi yang mengandung unsur maisir dapat mengarah pada kerugian finansial yang signifikan dan dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah.

## 2. Prinsip Larangan Riba dalam Investasi

Larangan riba dalam investasi tidak hanya berfungsi untuk melindungi individu, tetapi juga untuk menjaga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam sistem perbankan syariah, metode investasi yang diizinkan berfokus pada pembagian risiko dan hasil. Contoh dari metode ini meliputi:<sup>7</sup>

- a. *Mudharabah:* Ini adalah kontrak di mana satu pihak (investor) menyediakan modal, sementara pihak lain (pengelola) menjalankan usaha. Keuntungan dibagi

---

<sup>7</sup> Fitria Andriani, "Investasi Reksadana Syariah Di Indonesia Islamic Mutual Fund Investment in Indonesia," *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2.1 (2020).

berdasarkan kesepakatan awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh investor, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola.

- b. *Musyarakah*: Dalam skema ini, semua pihak berkontribusi dengan modal dan berbagi keuntungan serta risiko sesuai dengan proporsi investasi. *Musyarakah* menciptakan insentif bagi semua pihak untuk berusaha mencapai hasil yang optimal.

Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa semua pihak berperan aktif dalam usaha, dan hasil yang diperoleh bukan hanya didasarkan pada praktik bunga yang dilarang. Dengan demikian, larangan riba mendorong investasi yang produktif dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

### **3. Penghindaran *Gharar* dalam Investasi**

*Gharar* merupakan elemen yang harus dihindari dalam setiap transaksi keuangan, termasuk investasi. Untuk mengurangi unsur *gharar*, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

- a. *Transparansi Informasi*: Semua pihak dalam transaksi harus memberikan informasi yang lengkap dan jelas. Hal ini mencakup informasi mengenai risiko, keuntungan, dan ketentuan kontrak. Transparansi akan membantu investor dalam membuat keputusan yang lebih baik dan mengurangi ketidakpastian.

- b. Penjelasan yang Jelas tentang Produk: Investasi harus dilakukan pada produk yang memiliki nilai nyata dan dapat dijelaskan dengan baik. Misalnya, dalam investasi saham, informasi mengenai kinerja perusahaan, prospek masa depan, dan risiko yang terkait harus diungkapkan dengan jelas.
- c. Kontrak yang Tertulis: Semua kesepakatan harus dituangkan dalam kontrak tertulis yang memuat semua detail transaksi. Kontrak ini berfungsi untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak serta mengurangi potensi sengketa di masa depan.

Dengan langkah-langkah ini, gharar dapat di minimalisir, menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman dan stabil.

#### **4. Dampak Maisir dalam Investasi**

Investasi yang mengandung elemen maisir dapat menimbulkan risiko yang tinggi dan sering kali tidak menguntungkan. Dalam konteks syariah, menghindari maisir adalah penting untuk menjaga integritas pasar dan melindungi investor. Beberapa poin yang perlu diperhatikan mengenai dampak maisir dalam investasi adalah:<sup>8</sup>

- a. Spekulasi yang Berlebihan: Investasi yang bersifat spekulatif dapat menyebabkan volatilitas harga yang

---

<sup>8</sup> Taufuk Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: Mediakita, 2018).



ekstrem. Investor yang terjebak dalam praktik ini sering kali mengalami kerugian besar dan kehilangan modal. Sebaliknya, investasi yang berbasis pada analisis fundamental dan realitas pasar cenderung lebih stabil.

- b. Ketidakstabilan Pasar: Ketika banyak investor terlibat dalam praktik maisir, pasar dapat menjadi tidak stabil. Ini dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan.
- c. Risiko Sosial: Selain risiko finansial, maisir juga dapat menyebabkan masalah sosial, seperti meningkatnya utang pribadi dan kerugian yang merugikan keluarga. Ketika investor mengalami kerugian, mereka dapat terpaksa mengambil pinjaman untuk menutupi kerugian tersebut, yang berpotensi mengarah pada masalah utang jangka panjang.

Investasi yang sesuai syariah tidak hanya menghindari maisir, tetapi juga berfokus pada proyek yang produktif dan berkelanjutan, yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Prinsip larangan riba, gharar, dan maisir dalam investasi merupakan pedoman penting dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Dengan menghindari praktik-praktik yang tidak etis dan mendorong investasi yang produktif dan transparan,

masyarakat dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari aktivitas ekonomi mereka.

Investasi yang sesuai dengan prinsip syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif. Oleh karena itu, penting bagi investor untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam setiap keputusan investasi mereka, demi mencapai tujuan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

### **C. Konsep Bagi Hasil dalam Investasi Syariah**

Konsep bagi hasil (*profit-sharing*) merupakan pilar utama dalam sistem keuangan syariah, dan menjadi pembeda mendasar antara investasi berbasis syariah dan sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga (*riba*). Dalam sistem ekonomi Islam, *riba* atau bunga dilarang karena dianggap menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi, sementara sistem bagi hasil mengedepankan asas keadilan dan kesetaraan. Dalam skema bagi hasil, investor dan pengelola usaha berbagi keuntungan dan risiko usaha secara proporsional berdasarkan perjanjian awal. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan bertanggung jawab.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Hasbullah Hasbullah Riska, Riska Aulia, “Strategi Pemasaran Perbankan Syariah Untuk Menarik Minat Menabung Masyarakat Milenial,” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis (JMB)* 4, no. 1 (2023).

Sistem ini tidak hanya memberikan keamanan bagi kedua belah pihak, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam mengelola risiko bisnis. Dengan menanamkan modal dalam usaha yang dikelola sesuai prinsip-prinsip syariah, para investor diharapkan tidak hanya mengharapkan keuntungan finansial, tetapi juga mencari keberkahan dalam aktivitas ekonominya. Sistem bagi hasil dianggap sebagai solusi untuk mewujudkan keadilan dalam distribusi kekayaan, sehingga menghindari praktik-praktik ekonomi yang eksploitatif.<sup>10</sup>

### **1. Prinsip Dasar Bagi Hasil**

Konsep bagi hasil didasarkan pada kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya menjalankan usaha. Dalam sistem keuangan syariah, ada dua jenis akad utama yang mendasari konsep bagi hasil, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Keduanya memungkinkan adanya pembagian keuntungan dan kerugian yang adil, sesuai dengan kontribusi modal atau peran dalam pengelolaan usaha.

Pada prinsipnya, kedua akad ini mengedepankan transparansi dan keadilan. Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, distribusi kerugian juga diatur secara jelas, di mana dalam *mudharabah*, kerugian ditanggung

---

<sup>10</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh & Keuangan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2021).

oleh pemilik modal, kecuali jika pengelola usaha melakukan kesalahan atau kelalaian. Sedangkan dalam *musyarakah*, kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan modal yang disertakan.

Dalam perspektif syariah, pembagian keuntungan dan kerugian ini didasarkan pada asas keadilan dan keseimbangan. Setiap pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang sama sesuai dengan kontribusi dan peran yang mereka berikan dalam usaha. Dengan adanya sistem bagi hasil ini, diharapkan terjadi pemerataan ekonomi dan peningkatan partisipasi ekonomi dari berbagai kalangan masyarakat.

## **2. *Mudharabah* dalam Investasi Syariah**

Akad *mudharabah* adalah bentuk kerjasama yang melibatkan dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan modal, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab untuk menjalankan usaha. Dalam akad ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan di awal, sementara kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali terjadi kelalaian dari pihak pengelola usaha. Akad *mudharabah* biasanya digunakan dalam usaha-usaha yang memerlukan modal besar dan memiliki potensi keuntungan yang cukup tinggi.

Keunggulan dari akad *mudharabah* adalah adanya keseimbangan antara pihak yang memiliki modal dan

pihak yang mengelola usaha. Pemilik modal tidak harus terlibat langsung dalam operasional usaha, tetapi tetap mendapatkan bagian keuntungan dari hasil kerja pengelola. Di sisi lain, pengelola usaha juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan usaha dengan baik, karena kelalaian atau ketidakmampuannya dapat merugikan pihak pemodal. Sistem ini juga mendorong kepercayaan dan kerjasama yang erat antara kedua belah pihak.

Akad *mudharabah* juga memiliki tantangan, terutama terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pengelola usaha. Karena keuntungan dan kerugian usaha dibagi berdasarkan laporan keuangan yang disajikan oleh pengelola, maka diperlukan mekanisme pengawasan yang baik untuk memastikan laporan tersebut benar dan sesuai. Jika tidak, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak pemilik modal. Penggunaan *mudharabah* dalam investasi syariah membutuhkan pengelolaan dan pengawasan yang baik agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>11</sup>

### **3. *Musyarakah* dalam Investasi Syariah**

Akad *musyarakah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana mereka secara bersama-sama menyertakan modal dalam sebuah usaha. Keuntungan

---

<sup>11</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh & Keuangan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2021).

dibagi berdasarkan proporsi modal yang diberikan atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung bersama secara proporsional sesuai dengan modal yang diinvestasikan. Akad *musyarakah* sering digunakan dalam usaha-usaha yang membutuhkan kolaborasi modal dan tenaga kerja, di mana semua pihak berkontribusi dalam bentuk yang berbeda-beda.

Dalam *musyarakah*, setiap pihak memiliki hak yang sama dalam pengelolaan usaha, sehingga tercipta keseimbangan dalam keputusan-keputusan yang diambil. Ini berbeda dengan *mudharabah*, di mana hanya satu pihak yang mengelola usaha, sementara pihak lainnya hanya menyediakan modal. *Musyarakah* memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk aktif dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan usaha. Keuntungan dari sistem ini adalah meningkatnya keterlibatan dan komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam usaha.

*Musyarakah* juga memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam hal koordinasi dan kesepahaman antara para pihak yang terlibat. Perbedaan pandangan atau kepentingan dapat memicu konflik dalam pengelolaan usaha, terutama jika tidak ada kesepakatan yang jelas sejak awal. Akad *musyarakah* membutuhkan perencanaan

dan pengelolaan yang matang, serta komitmen dari semua pihak untuk bekerjasama secara baik dan adil.

#### **4. Peran Konsep Bagi Hasil dalam Mendorong Keadilan Ekonomi**

Konsep bagi hasil tidak hanya menawarkan keuntungan finansial, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendorong terciptanya keadilan ekonomi. Dalam sistem keuangan konvensional, keuntungan seringkali diperoleh tanpa mempertimbangkan risiko atau usaha yang dilakukan oleh pihak lain, seperti dalam hal bunga. Namun, dalam sistem bagi hasil, keuntungan diperoleh sesuai dengan usaha yang dilakukan dan risiko yang ditanggung, sehingga setiap pihak mendapatkan bagian yang adil.

Dengan adanya sistem bagi hasil, distribusi kekayaan dapat menjadi lebih merata, karena tidak ada pihak yang dieksploitasi atau dirugikan. Pihak yang memiliki modal dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tanpa harus memberatkan pihak yang membutuhkan modal, dan sebaliknya, pihak pengelola usaha mendapatkan kesempatan untuk menjalankan usahanya dengan modal yang diperlukan. Hal ini membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Konsep bagi hasil juga mendorong adanya tanggung jawab sosial dalam berinvestasi. Para investor tidak hanya berfokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada dampak sosial dari usahanya. Investasi yang dilakukan dengan prinsip bagi hasil cenderung lebih berkelanjutan dan etis, karena harus sesuai dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan.<sup>12</sup>

## **5. Keunggulan dan Tantangan Sistem Bagi Hasil**

Sistem bagi hasil memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional, terutama dalam hal keadilan dan keseimbangan. Tidak ada pihak yang secara sepihak memanfaatkan keuntungan dari pihak lain, karena semua pihak berbagi risiko dan keuntungan. Selain itu, sistem ini juga lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi usaha yang sebenarnya, karena pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan hasil nyata dari usaha yang dijalankan.

Tantangan utama dari sistem bagi hasil terletak pada implementasinya. Sistem ini membutuhkan kepercayaan yang tinggi antara pemilik modal dan pengelola usaha, serta mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa pembagian keuntungan dan

---

<sup>12</sup> Lisda Aisyah Ramadhan, Muhammad, Zaki Mubarak, “Analisis Bagi Hasil, Kualitas Pelayanan, Dan Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk Deposito Syariah,” *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2022).



kerugian dilakukan dengan adil. Jika tidak ada transparansi dalam pengelolaan usaha, sistem bagi hasil bisa menjadi tidak efektif dan justru menimbulkan ketidakadilan.

Dalam praktiknya, beberapa pihak mungkin lebih enggan untuk menggunakan sistem bagi hasil karena risiko kerugian yang ditanggung bersama. Hal ini terutama berlaku dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, di mana risiko usaha cenderung lebih tinggi. Meskipun demikian, dengan pengelolaan yang baik dan komitmen dari semua pihak, sistem bagi hasil dapat menjadi alternatif yang sangat efektif dan sesuai dengan prinsip syariah dalam investasi.

## BAB II

### PRODUK INVESTASI DI BANK SYARIAH

#### A. Deposito Syariah

**D**eposito syariah merupakan salah satu produk simpanan yang ditawarkan oleh perbankan syariah, di mana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam pengelolaannya. Dalam deposito syariah, nasabah menyimpan sejumlah dana di bank untuk jangka waktu tertentu, dan bank akan mengelola dana tersebut sesuai dengan akad syariah. Salah satu karakteristik utama dari deposito syariah adalah tidak adanya riba (bunga) dalam pengelolaan dana, serta penggunaan akad yang sesuai dengan prinsip Islam.<sup>13</sup>

##### 1. Konsep Dasar Deposito Syariah

Deposito syariah berbeda dari deposito konvensional karena menghindari riba dan spekulasi yang dilarang dalam Islam. Umumnya, bank syariah menggunakan akad *mudharabah*, yaitu akad bagi hasil antara nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam akad ini, keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana dibagi sesuai dengan nisbah (rasio bagi hasil) yang telah disepakati di awal, sementara kerugian ditanggung

---

<sup>13</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh & Keuangan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2021).

sepenuhnya oleh pemilik dana, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan bank.<sup>14</sup>

## **2. Akad dalam Deposito Syariah**

Beberapa akad yang umum digunakan dalam deposito syariah adalah:<sup>15</sup>

### **a. *Mudharabah Mutlaqah***

Bank bebas mengelola dana nasabah untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nasabah tidak membatasi penggunaan dana pada sektor tertentu.

### **b. *Mudharabah Muqayyadah***

Nasabah membatasi penggunaan dana untuk jenis usaha tertentu yang halal. Bank harus mengelola dana sesuai dengan batasan yang diberikan oleh nasabah.

### **c. *Wadiah Yad Dhamanah***

Nasabah menyimpan uang di bank dengan amanah, di mana bank bertanggung jawab atas pengembalian dana, dan bank boleh memanfaatkan dana tersebut. Bank bisa memberikan bonus (hibah) secara sukarela kepada nasabah tanpa janji di awal.

---

<sup>14</sup> Lisda Aisyah Ramadhan, Muhammad, Zaki Mubarak, “Analisis Bagi Hasil, Kualitas Pelayanan, Dan Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk Deposito Syariah,” *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2022).

<sup>15</sup> Rahmat A Rahman, “Deposito Syariah Di Indonesia,” *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi* 2, no. 1 (2021).

### **3. Perbedaan dengan Deposito Konvensional**

Perbedaan mendasar antara deposito syariah dan deposito konvensional terletak pada cara pengelolaan dan pemberian imbal hasil. Deposito konvensional memberikan bunga tetap yang telah ditentukan di awal, tanpa memperhatikan hasil usaha bank. Sementara itu, deposito syariah menggunakan sistem bagi hasil, di mana nasabah mendapatkan imbal hasil sesuai dengan keuntungan yang diperoleh bank dari penggunaan dana tersebut. Hal ini membuat deposito syariah lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam karena menghindari unsur riba.<sup>16</sup>

### **4. Manfaat dan Risiko Deposito Syariah**

Manfaat utama dari deposito syariah adalah keberkahan dalam berinvestasi karena dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nasabah juga mendapatkan keuntungan berdasarkan *profit* yang dihasilkan dari pengelolaan dana. Namun, seperti halnya produk keuangan lainnya, deposito syariah juga memiliki risiko, terutama terkait dengan potensi kerugian usaha yang ditanggung oleh nasabah. Namun, risiko ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan bentuk investasi syariah lainnya karena dana dikelola oleh bank yang memiliki keahlian di bidang investasi.

---

<sup>16</sup> Linawati Iftihor, Mahmudi, “Aplikasi Deposito Syariah Pada Bank Syariah Ngawi,” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2020).

## 5. Regulasi dan Fatwa Mengenai Deposito Syariah

Di Indonesia, deposito syariah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui peraturan perbankan syariah yang berlaku. Selain itu, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga menjadi pedoman penting dalam operasional deposito syariah. Beberapa fatwa yang berkaitan dengan deposito syariah antara lain Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/2000 tentang Deposito dan Fatwa DSN No. 115/DSN-MUI/2017 tentang Akad *Mudharabah* Musytarakah pada Lembaga Keuangan Syariah.<sup>17</sup>

### B. Sukuk (Obligasi Syariah)

#### 1. Pengertian Sukuk

Sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syariah yang melandasinya (*underlying transaction*), yang dapat berupa ijarah (sewa), *mudharabah* (bagi-hasil), *musyarakah*, atau yang lain.<sup>18</sup> Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah menjelaskan Sukuk merupakan suatu surat berharga jangka panjang

---

<sup>17</sup> Muh Syahidul Adzan, "Strategi Pemasaran Produk Deposito Syariah Dalam Meningkatkan Minat Nasabah Pada PT. BPRS PNM Patuh Beramal," *Skripsi UIN Mataram*, 2020.

<sup>18</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2019).

berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang sukuk yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil/ fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) berpendapat lain mengenai arti sukuk. Menurut organisasi tersebut, sukuk adalah sebagai sertifikat dari suatu nilai yang direpresentasikan setelah penutupan pendaftaran, bukti terima nilai sertifikat, dan menggunakannya sesuai rencana. Sama halnya dengan bagian dan kepemilikan atas aset yang jelas, barang, atau jasa, atau modal dari suatu proyek tertentu atau modal dari suatu aktivitas investasi tertentu. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan (*underlying asset*). Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset/proyek yang spesifik.<sup>20</sup> Penggunaan dana hasil sukuk juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Berbeda dengan proses obligasi yang dapat digunakan secara bebas tanpa memperhatikan ketentuan syariah.

---

<sup>19</sup> DSN-MUI, *Obligasi Syariah* Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 33/DSNMUI/IX/2002.

<sup>20</sup> Taufuk Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: Mediakita, 2018).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sukuk merupakan suatu instrumen yang inovatif dapat membantu dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembangunan bagi negara maupun corporate dan meningkatkan modal usaha dalam pengembangan usaha bagi yang menerbitkan.

Penerbitan sukuk pada umumnya memerlukan SPV (*Special Purpose Vehicle*) sebagai penerbit, sedangkan obligasi diterbitkan secara langsung oleh obligor. SPV (*Special Purpose Vehicle*) adalah badan hukum yang didirikan khusus untuk kepentingan penerbitan sukuk yang memiliki fungsi sebagai penerbit sukuk, *counterpart* pemerintah dalam transaksi pengalihan aset dan bertindak sebagai wali amanat (*trustee*) yang mewakili kepentingan investor. Dan perlu dipahami, bahwa sukuk merupakan instrumen penyertaan sementara obligasi adalah instrumen hutang.

Perlu ada pengkajian yang lebih kritis, terutama dalam menempatkan jawaban tentang bentuk sukuk itu sendiri. Pertama, kontrak sukuk dihubungkan dengan asas kontrak, di mana sukuk merupakan jual beli aset yang nyata dan dapat dikuasai secara sempurna. Kedua, kontrak sukuk berlanjut dengan perpindahan hak milik dan obligasi dari satu pihak ke pihak lainnya dan dapat dipertanggung jawabkan secara syar'i. Oleh karena itu,

produk sukuk yang berkembang sekarang ini dapat dibenarkan karena bukan dalam bentuk penjualan dengan uang pada harga yang berbeda, tetapi penjualan asset real yang diwakili oleh sertifikat sukuk. Demikian pula keuntungan investasi sukuk tidak didasarkan pada kadar yang menjurus kepada riba, tetapi keuntungan diperoleh berdasarkan keuntungan *asset real*, baik dalam bentuk sewa, diskon, maupun *profit sharing*.<sup>21</sup> Dalam bentuk sederhana sukuk menggambarkan kepemilikan dari suatu asset. Klaim atas sukuk tidak didasarkan pada *cash flow* melainkan pada kepemilikan. Kedudukan inilah yang membedakan antara sukuk dengan obligasi konvensional yang selama ini berfungsi sebagai surat pengakuan utang.

Dan perlu diketahui bahwa akad yang paling sering digunakan pada penerbitan sukuk di Indonesia adalah akad ijarah. Pelaksanaan akad yaitu atas persetujuan para pihak secara sukarela dengan pengetahuan yang sempurna tentang akibat-akibat yang ditimbulkan jika akad tersebut dibuat.

---

<sup>21</sup> Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk: Memahami Dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2019).



Karakteristik sukuk dengan akad ijarah adalah sebagai berikut:

- a. Terlengkapinya rukun-rukun sebagai berikut:
  - 1) Pemberi sewa/pemberi jasa
  - 2) Penyewa/pengguna jasa untuk memperoleh manfaat atas objek yang disewakan Objek yang disewakan yang dikuasai oleh mu'ajir dimana musta'jir membayar harga sewa kepada mu'ajir untuk jangka waktu tertentu
- b. Syarat, meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah
  - 2) Harga barang dan jasa harus jelas
  - 3) Tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi
  - 4) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan karena tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short selling* dalam pasar modal.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2021).

## 2. Pertumbuhan Sukuk

Pesatnya perkembangan industri keuangan syariah juga diikuti oleh pesatnya perkembangan keuangan dan pembiayaan syariah yaitu sukuk atau yang lebih dahulu dikenal dengan obligasi syariah. Saat ini pasar sukuk di Indonesia tidak hanya mencakup sukuk yang diterbitkan oleh negara, namun juga diterbitkan oleh korporasi. Fakta selama ini menunjukkan bahwa pasar sangat responsif terhadap penerbitan sukuk. Hampir semua sukuk yang diterbitkan, diserap habis oleh pasar. Sukuk di Indonesia, pertama kali diterbitkan oleh PT Indonesian *Satellite Corporation* (Indosat) pada bulan September tahun 2002 dengan nilai Rp. 175 miliar. Langkah Indosat tersebut diikuti perusahaan-perusahaan besar lainnya. Sedangkan struktur sukuk yang digunakan pada periode 2002-2004 lebih didominasi oleh *mudharabah* sebesar Rp. 740 miliar (88%), sisanya ijarah sebesar Rp. 100 miliar (12%). Adapun periode 2004-2007 didominasi oleh ijarah sebesar Rp. 2,194 triliun (92%), sisanya *mudharabah* sebesar Rp. 200 miliar (8%).

Perkembangan sukuk korporasi terus menunjukkan trend pertumbuhan positif. Empat belas tahun setelah penerbitan perdana sukuk korporasi pada 2002, sejak pertama kali diterbitkan perkembangan jumlah nilai emisi sukuk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Sementara pada 2016 ini sudah ada 95 sukuk korporasi dengan total emisi sukuk sebesar Rp. 117,813.84 miliar.<sup>23</sup> Meski dalam jumlah penerbitan maupun nilai emisi selalu mengalami kenaikan, namun secara keseluruhan pertumbuhan sukuk korporasi sangatlah lamban dan stagnan jika dibandingkan obligasi korporasi dan SBSN.

Keberadaan sukuk (surat utang berbasis syari'ah) dapat memperkuat kondisi ekonomi Indonesia dan menahan buble ekonomi karena akan memperbanyak portfolio mata uang asing selain dolar. Memperhatikan kondisi ekonomi makro, terdapat kecenderungan adanya hubungan yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi makro dan kinerja suatu pasar modal. Obligasi syariah merupakan salah satu instrumen dari pasar modal. Oleh karena itu, ketika melakukan investasi pada obligasi syariah maka harus mempertimbangkan analisis ekonomi makro.<sup>24</sup>

### **3. Pembagian Sukuk**

Berdasarkan institusi yang menerbitkan sukuk di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sukuk yang dikeluarkan pemerintah (sukuk negara) dan sukuk korporasi.

---

<sup>23</sup> Dede Afdul Fatah, "Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) Di Indonesia: Analisis Peluang Dan Tantangan," *Jurnal: Al-'Adalah* 8, 1 (2017).

<sup>24</sup> Eduardus Tandelilin, *Portofolio Dan Investasi, Teori Dan Aplikasi. Edisi 1* (Yogyakarta: Kasinus, 2020).

#### **a. Sukuk Negara**

Berdasarkan Undang-Undang No, 19 tahun 2008 pasal 1 ayat (1), Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.<sup>25</sup> Aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah objek pembiayaan SBSN atau barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis. Sejak berlakunya undang-undang tersebut pemerintah mulai menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai alternatif pembiayaan belanja negara.

Penerbitan SBSN di dalam negeri dilaksanakan melalui tiga metode penerbitan, yaitu *bookbuilding*, *private placement* dan lelang. SBSN yang diterbitkan melalui metode *bookbuilding* yaitu Sukuk Negara Ritel (SR) dan Sukuk Negara Indonesia (SNI). Sukuk negara tidak mewakili sebuah hutang yang diserahkan kepada emiten oleh pemegang sertifikat. Sukuk diterbitkan berdasarkan sebuah kontrak yang dirujuk sesuai dengan peraturan syariah yang mengatur penerbitan dan perdagangannya. Penggunaan dana

---

<sup>25</sup> Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang No. 19 tahun 2008 Pasal 1 ayat (1).

hasil sukuk juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

#### **b. Sukuk Korporasi**

Sukuk korporasi merupakan sukuk yang dikeluarkan oleh perusahaan (swasta) sebagai emiten. Emiten penerbit sukuk tersebut berasal dari beragam jenis usaha, mulai dari perusahaan telekomunikasi, perkebunan, transportasi, lembaga keuangan, properti, sampai industri swasta. Dalam hal ini yang menjadi underlying asset dari sukuk korporasi ini adalah asset dari perusahaan atau anak perusahaan yang dimiliki. Yang menjadi dasar peraturan mengenai sukuk korporasi yaitu Undang-Undang pasar modal No.8 tahun 1995 dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002.<sup>15</sup> Berdasarkan akad yang digunakan, penerbitan sukuk korporasi di Indonesia baru menggunakan akad Mudharabah dan Ijarah.<sup>26</sup>

#### **4. Tujuan Penerbitan Sukuk**

Di bawah ini merupakan tujuan diterbitkannya sukuk korporasi:

- a. Memperluas basis sumber pembiayaan perusahaan
- b. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri
- c. Memperluas dan mendiversifikasikan basis investor

---

<sup>26</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: T RajaGrafindo Persada, 2019).

- d. Mengembangkan alternatif instrumen investasi
- e. Memperluas usaha perusahaan

## **5. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penerbitan Sukuk**

Dalam transaksi sukuk ada beberapa pihak yang terlibat langsung penerbitannya yakni:<sup>27</sup>

- a. Emiten adalah pihak yang terlibat langsung dalam pembentukan akad dan bertanggung jawab atas pembayaran pokok serta imbal hasil sukuk yang diterbitkan, yang mempunyai hak-hak tertentu dalam proses akad selama akad tersebut berlangsung. Diantara hak-hak tersebut adalah hak *atas underlying assets*, hak atas keuntungan dan kerugian (*profit and sharing*), dan hak terhadap biaya pemeliharaan *underlying assets*.
- b. *Special Purpose Vehicle* (SPV), Badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk dengan tugas utama antara lain melakukan pensekuritan aset, pengeluaran sertifikat sukuk mengikuti kontrak tertentu, penjualan sukuk kepada investor, penentuan keuntungan, penebusan sukuk, sebagai badan penjamin pelaksanaan sukuk berjalan sesuai aturan yang telah ada, menjadi *counterpart* (rekan/teman imbalan) dalam transaksi pengalihan aset, dan

---

<sup>27</sup> Yulida Army Nurcahya Melati, Indah, “Analisis Pengaruh Asuransi Syariah, Obligasi Syariah/Sukuk, Saham Syariah, Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2013-2020),” *Jurnal Akuntansi Kompetif* 5, no. 1 (2022).

bertindak sebagai wali amanat (*trustee*) untuk mewakili kepentingan investor.

- c. Investor adalah pihak pemegang sertifikat sukuk yang memiliki hak atas kepemilikan atas underlying asset, akan tetapi hanya memiliki hak atas manfaat saja dan bersifat sementara sampai jatuh tempo, oleh karena itu investor berhak mendapat imbal hasil berupa sewa, margin atau bagi hasil

## 6. Jenis-Jenis Sukuk

Sukuk sebagai bentuk pendanaan dan sekaligus investasi terbagi dalam 5 akad yang telah diaplikasikan di dunia, antara lain:<sup>28</sup>

- a. Sukuk Ijarah

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 41/DSN-MUI/III/24, obligasi syariah (sukuk) ijarah merupakan obligasi syariah ijarah yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah di mana pemegang obligasi syariah ijarah tersebut dapat bertindak sebagai penyewa dan dapat pula bertindak sebagai pemberi sewa. Kepemilikan OSI dapat dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad, Sukuk Ijarah dibedakan menjadi *Ijarah Al Muntahiya Bittamlik* (Sale and Lease Back) dan *Ijarah Headlease and Sublease*.

---

<sup>28</sup> Muawanah, “Analisis Peluang Dan Tantangan Obligasi Syariah (Sukuk) Di Indonesia,” *Juornal of Economics and Policy Studies* 2, no. 1 (2021).

b. Sukuk *Mudharabah*

Sukuk atau sertifikat mudharabah dapat menjadi instrumen dalam meningkatkan partisipasi publik pada kegiatan investasi. Sukuk Mudharabah ialah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah yang merupakan suatu bentuk kerjasama dimana satu pihak menyediakan modal (*shahibul mal*) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (*mudharib*), keuntungan akan dibagi berdasarkan perbandingan yang disepakati sebelumnya dan kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.

c. Sukuk *Musyarakah*

Merupakan sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *musyarakah* yang merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal yang digunakan untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan partisipasi modal masing-masing pihak.

d. Sukuk *Murabahah*

Dalam sukuk dengan akad *murabahah* investor membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya dengan



emiten, dan keuntungan investor diperoleh dari selisih harga beli dari produsen dengan harga jual kepada emiten

e. *Sukuk Istishna'*

*Istishna'* adalah perjanjian kontrak untuk barang-barang industri yang memperbolehkan pembayaran tunai dan pengiriman dimasa depan atau pembayaran di masa depan dari barang-barang yang dibuat berdasarkan kontrak tertentu. Hal ini dapat digunakan untuk menghasilkan fasilitas pembiayaan pembuatan atau pembangunan rumah, pabrik, proyek, jembatan, jalan, dan jalan tol.

### C. Reksadana Syariah

#### 1. Definisi Reksadana Syariah

Pedoman pelaksanaan investasi mengenai Reksadana Syariah berdasarkan fatwa DSN nomor: 20/DSN-MUI/IX/2000 mengatakan Reksadana Syariah merupakan bentuk investasi reksadana yang menempatkan portofolio investasinya sesuai dengan ajaran Islam mulai dari produknya yang terlepas dari hal-hal yang mengandung haram, riba, gharar maupun maysir. Serta akad investor yang menginvestasikan hartanya dengan pengelola investasi (manajer investasi).<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Iswi Hariyani, *Capital Market Top Secret-Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017).

Sesuai aturan investasi Reksadana Syariah investasi ini tidak akan menempatkan investasinya pada perusahaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti tempat produksi minuman alkohol, tempat pemelihara babi, perbankan yang memakai praktik riba ataupun kafe yang digunakan untuk maksiat. Seorang manajer investasi yang mengelola Reksadana Syariah diharuskan mempunyai izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM), hal ini sebagai kewajiban terhadap penggunaan prinsip syariah dalam investasi.<sup>30</sup>

## 2. Landasan Hukum Reksadana Syariah

Investasi Reksadana Syariah merupakan investasi yang dijalankan sesuai syariat islam. Dalam al-Quran dijelaskan tata cara mengenai prinsip berakad yang terdapat pada al-Quran surat Al Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا

يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.

---

<sup>30</sup> Fitria Andriani, “Investasi Reksadana Syariah Di Indonesia Islamic Mutual Fund Investment in Indonesia,” *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2.1 (2020).

Dalam alquran dan hadits juga menjelaskan diperbolehkannya berinvestasi melalui Reksadana Syariah:

**a. Q. S. Al Qashash :77**

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ  
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُفْسِدِينَ

Artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

**b. Q. S. Al Baqarah : 275**

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ  
الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ  
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang

yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”.

### c. HR Bukhari

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ  
يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَافَةَ

ada seorang laki-laki mengeluhkesahkan dirinya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, karena dirinya sering ditipu dalam jual beli, maka beliau bersabda: "Jika kamu jual-beli, katakan; 'Namun dengan syarat tak ada penipuan'."

Investasi seperti Reksadana Syariah merupakan hal yang umum terjadi pada kehidupan masyarakat bahwasanya sebagian orang memiliki kemampuan berbisnis akan tetapi tidak memiliki modal. Sebaliknya ada yang memiliki harta berlimpah tapi tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan bisnis. Sesuai aturan

syariat bahwa setiap transaksi diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan agama.

### **3. Tipe Perusahaan Reksadana**

Terdapat 3 tipe perusahaan reksadana yaitu:<sup>31</sup>

#### **a. Reksadana Terbuka (*Open-end fund*)**

Reksadana tipe ini memiliki aturan dengan pengambilan keputusan selalu terbuka dalam menjual saham-saham baru pada masyarakat yang kemudian membeli kembali saham-saham yang sudah dibeli investor setiap saat sesuai harga yang sudah dihitung pada saat penutupan jam bursa.

#### **b. Reksadana Tertutup (*Close-end fund*)**

Reksadana tipe ini memiliki kegiatan pada umumnya perusahaan dalam memperjualbelikan saham. Namun, ada beberapa aturan untuk tidak membeli kembali saham-saham yang sudah dijual. Harga saham pada tipe perusahaan ini dipatok sesuai permintaan dan penawaran di pasar hal tersebut memberikan dampak terhadap naik turunnya harga saham secara signifikan. Bagi investor antara reksadana terbuka (*Open-end fund*) dengan reksadana tertutup (*closeend fund*) lebih menguntungkan reksadana terbuka (*Openend fund*).

---

<sup>31</sup> Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN, 2019).

**c. Unit Perwakilan (*Unit trust*)**

Secara umum tipe perusahaan reksadana ini menginvestasikan dananya pada obligasi. Namun terdapat beberapa hal yang membedakan dengan reksadana terbuka (*Open-end fund*) dengan reksadana tertutup (*close-end fund*) yang memperjualbelikan obligasi.

**4. Kelebihan Berinvestasi di Reksadana**

Ada beberapa keunggulan jika berinvestasi pada reksadana yaitu sebagai berikut ini:<sup>32</sup>

- a. Memperoleh *profit* mengenai bebas pajak sesuai ketentuan PPH No. 6/2022 mengenai produk reksadana yang berusia kurang dari 5 tahun.
- b. Mendapatkan keuntungan yang bersumber dari kupon maupun bunga obligasi, deviden, dan capital gain jika terjadi transaksi jual beli unit penyertaan reksadana.
- c. Memiliki risiko yang terdiversifikasi lebih sedikit dan memiliki control yang cukup baik.
- d. Akses alokasi asset yang luas.
- e. Sangat likuid karena dapat dijual kapanpun
- f. Presentase keuntungan lebih tinggi jika dibandingkan dengan suku bunga deposito.
- g. Dikelola oleh pihak yang sudah profesional dan biaya pengelolaan yang relative murah.

---

<sup>32</sup> Cahyono, *Cara Jitu Meraih Untung Dari Reksadana* (Jakarta: Elex media komputindo, 2021).

- h. Mudah dan bebas dari analisis investasi.
- i. Informasi yang jelas dan laporan yang update.
- j. Memiliki jaminan hukum yang sudah diatur dalam peraturan Bapepam.

Beberapa keunggulan yang dimiliki reksadana cukup menarik masyarakat untuk berinvestasi reksadana. Selain itu, rendahnya suku bunga yang diberikan oleh perbankan membuat masyarakat lebih memilih reksadana karena mampu memberikan keuntungan yang lebih tinggi. Masyarakat yang memiliki pengetahuan terbatas bisa melakukan di pasar modal melalui reksadana. Hal ini akan mendorong perkembangan pasar modal di Indonesia lebih berkembang.<sup>33</sup>

## 5. Risiko Berinvestasi di Reksadana

Dalam berinvestasi di reksadana terdapat beberapa risiko yaitu:<sup>34</sup>

### a. Risiko Menurunnya Nilai Unit Penyertaan

Hal ini memberi dampak terhadap menurunnya harga dari efek misalnya karena meningkatnya suku bunga atau melemahnya performa ekuitas. Penurunan Nilai Aktiva Bersih unit penyertaan reksadana juga

---

<sup>33</sup> Randy Pangalila Eko Priyono Pratomo, *Reksadana Solusi Perencanaan Investasi Di Era Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021).

<sup>34</sup> Pratomo Asih, "Apa, Bagaimana, Dan Dampak Reksadana," *Jurnal Ekonomi Dan Moneter Perbankan* 6.2 (2003).

bisa juga disebabkan meningkatnya biaya pengelolaan reksadana seperti *management fee/custodian fee*.

**b. Risiko Likuiditas Penjualan Kembali (*Redemption*)**

Jika terjadi redemption yang cukup banyak akan membuat manager investasi kesusahan dalam memberikan uang tunai sebagai penjualan.

**c. Risiko Publik dan Ekonomi**

Sebagai negara yang menganut system ekonomi terbuka. Kondisi politik dan ekonomi didalam maupun diluar negeri mampu memberi pandangan umum terhadap perusahaan. Sehingga memberi dampak terhadap performa perusahaan dan memberi pengaruh pada perubahan portfolio investasi.

**d. Risiko Wanprestasi**

Risiko ini terjadi karena adanya pihak dari pengelola reksadana seperti emiten, bank custodian, pialang maupun agen penjualan tidak melakukan kewajibannya akan berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih reksadana.

**e. Risiko Pembubaran**

Pembubaran perusahaan reksadana maupun manager investasi dapat merugikan pihak investor.



#### **f. Risiko Berkaitan dengan Peraturan**

Adanya aturan-aturan tertentu dari Pasar Modal sehingga berpengaruh terhadap risiko dan keuntungan reksadana tidak efektif. Misalnya pembelian saham diluar negeri dibatasi hanya sebesar 15 %. Sehingga jika keadaan pasar modal di Indonesia sedang turun manager investasi tidak bisa menaruh investasinya ke pasar modal luar negeri untuk tujuan yang lebih aman.

Perkembangan pasar modal di Indoensia juga memiliki berbagai hambatan dalam mengenalkan produk reksadana kepada masyarakat. Kondisi ini dipicu oleh pengetahuan mengenai reksadana hanya diketahui oleh Sebagian kalangan, Sebagian besar masyarakat condong dengan gaya investasi yang konservatif, sudah sangat menyukai produk perbankan sehingga penyebaran rekadana sulit untuk diperjualbelikan. Alternati yang bisa dilakukan yaitu melakukan lebih banyak promosi mengenai produk investasi reksadana.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Muhammad Alhada Fuadilah Habib Nurhidayah, Dwi, Amalia Nuril Hidayati, “Pengaruh Inflasi, Saham Syariah, Sukuk Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2013-2020,” *Jurnal Sinar Manajemen* 9.1 (2021).

## **6. Jenis-jenis Reksadana Syariah**

Dalam penempatan portofolio investasi reksadana dibagi menjadi beberapa jenis:<sup>36</sup>

a. Reksadana Pasar Uang

Reksadana jenis ini menginvestasikan dananya 100 % ke dalam surat berharga pasar uang dengan jangka waktu sekitar 1 tahun. reksadana ini memberikan risiko dan pengembalian yang paling sedikit.

b. Reksadana Pendapatan Tetap

Reksadana ini menginvestasikan setidaknya 80% dari aset dalam wujud surat utang / obligasi. reksadana ini mempunyai risiko dan return yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Reksa Dana Pasar Uang.

c. Reksadana Saham

Jenis reksadana ini setidaknya 80% dari aset diinvestasikan dalam portofolio saham. Reksadana Saham ini menghasilkan tingkat keuntungan yang tinggi tetapi juga memberikan risiko yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 3 reksadana yang lain.

d. Reksadana Campuran

Reksadana yang menginvestasikan portofolio kedalam Reksadana Saham dan Reksadana Pendapatan Tetap. Memberikan risiko yang lebih besar dari

---

<sup>36</sup> Rizki Listyono Putro Rapini, Titi, Umi Farida, “Eksistensi Kinerja Reksadana Syariah Pada Era New Normal,” *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4.2 (2021).

Reksadana Pendapatan Tetap namun lebih sedikit jika dibandingkan dengan Reksadana Saham.

## **D. Investasi Emas dan Properti di Bank Syariah**

### **1. Pengertian Investasi dalam Islam**

Investasi dalam konteks Islam merujuk pada penempatan dana dalam aset atau instrumen yang dapat memberikan keuntungan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pandangan Islam, investasi harus dilakukan dengan memperhatikan norma-norma yang ditetapkan oleh syariah, termasuk larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan maisir (perjudian).<sup>37</sup>

Investasi bukan hanya sekadar mencari keuntungan finansial, tetapi juga harus memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, berbagai bentuk investasi yang tidak sesuai dengan syariah, seperti investasi dalam industri alkohol, perjudian, dan kegiatan yang merugikan masyarakat, harus dihindari. Dalam hal ini, investasi emas dan properti menjadi alternatif yang menarik karena memiliki nilai intrinsik dan memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi.

---

<sup>37</sup> Lisda Aisyah Ramadhan, Muhammad, Zaki Mubarak, “Analisis Bagi Hasil, Kualitas Pelayanan, Dan Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk Deposito Syariah,” *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2022).

## **2. Investasi Emas**

Investasi emas merupakan penempatan dana dalam bentuk emas, baik dalam bentuk fisik seperti batangan dan perhiasan, maupun dalam instrumen keuangan yang terkait dengan harga emas. Emas telah lama dikenal sebagai aset yang memiliki nilai tinggi dan stabil, terutama di saat kondisi ekonomi yang tidak menentu. Dalam konteks syariah, investasi emas diperbolehkan dengan ketentuan tertentu sebagai berikut:<sup>38</sup>

### **a. Kepemilikan Emas**

Menurut para ulama, seperti Imam Malik dan Imam Ahmad, kepemilikan emas harus dilakukan dengan cara yang sah dan jelas. Hal ini penting untuk menghindari adanya unsur penipuan atau ketidakpastian dalam transaksi. Dalam investasi syariah, pemilik emas berhak atas keuntungan yang dihasilkan dari kepemilikan tersebut, baik dalam bentuk penjualan maupun apresiasi nilai.

### **b. Transaksi Jual Beli Emas**

Transaksi jual beli emas harus dilakukan secara tunai (spot) dan tidak boleh melibatkan utang. Hadis yang menyebutkan bahwa transaksi emas harus dilakukan dengan cara yang jelas dan tanpa ketidakpastian menjadi acuan utama. Oleh karena itu,

---

<sup>38</sup> Rahmat A Rahman, “Deposito Syariah Di Indonesia,” *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi* 2.1 (2021).

dalam praktiknya, ketika melakukan investasi emas, harus dipastikan bahwa transaksi dilakukan dengan harga yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

#### **c. Manfaat Investasi Emas**

Emas sering dianggap sebagai pelindung nilai (*hedge*) terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Selama krisis ekonomi, harga emas cenderung meningkat, sehingga dapat melindungi nilai aset investor. Selain itu, investasi emas juga memberikan diversifikasi portofolio, yang penting dalam mengurangi risiko investasi secara keseluruhan.

### **3. Investasi Properti**

Investasi properti merujuk pada penempatan dana untuk membeli atau mengembangkan properti, baik untuk tujuan penyewaan maupun untuk mendapatkan keuntungan dari apresiasi nilai aset. Dalam konteks syariah, investasi properti memiliki sejumlah keunggulan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah:

#### **a. Keberlanjutan Nilai Aset**

Properti memiliki potensi untuk mengalami kenaikan nilai seiring waktu, yang membuatnya menjadi investasi jangka panjang yang menarik. Kenaikan nilai properti dipengaruhi oleh berbagai

faktor, termasuk lokasi, infrastruktur, dan perkembangan ekonomi di sekitar area tersebut.

**b. Pendapatan Pasif**

Melalui penyewaan properti, investor dapat memperoleh pendapatan pasif yang stabil. Pendapatan sewa ini dapat digunakan untuk menutupi biaya pemeliharaan atau digunakan untuk reinvestasi. Dalam syariah, pendapatan yang diperoleh dari penyewaan properti dianggap halal selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti memungut sewa yang berlebihan.

**c. Transaksi Syariah dalam Properti**

Bank syariah dapat berperan dalam memfasilitasi investasi properti melalui berbagai akad, seperti akad *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan) dan *musyarakah* (kerjasama). Dalam akad *murabahah*, bank membeli properti dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Sementara dalam akad *musyarakah*, bank dan nasabah bekerja sama untuk membeli dan mengelola properti, membagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan.

#### **4. Perbandingan Investasi Emas dan Properti**

Baik investasi emas maupun properti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang perlu dipertimbangkan oleh investor:<sup>39</sup>

##### **a. Kelebihan Investasi Emas**

- 1) Likuiditas Tinggi: Emas dapat dijual dengan mudah di pasar, sehingga memberikan fleksibilitas bagi investor untuk mengakses dana mereka ketika diperlukan.
- 2) Perlindungan Nilai: Emas cenderung stabil dan sering kali digunakan sebagai pelindung nilai di saat ketidakpastian ekonomi.

##### **b. Kekurangan Investasi Emas**

Tidak Menghasilkan Pendapatan: Emas tidak memberikan pendapatan pasif seperti sewa, sehingga keuntungan hanya berasal dari kenaikan nilai.

##### **c. Kelebihan Investasi Properti**

- 1) Pendapatan Sewa: Properti dapat memberikan pendapatan pasif yang stabil melalui penyewaan, yang bisa menjadi sumber pendapatan jangka panjang bagi investor.
- 2) Kenaikan Nilai Aset: Nilai properti cenderung meningkat seiring waktu, memberikan keuntungan tambahan bagi investor.

---

<sup>39</sup> Linawati Iftihor, Mahmudi, “Aplikasi Deposito Syariah Pada Bank Syariah Ngawi,” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2020).

#### **d. Kekurangan Investasi Properti**

- 1) Likuiditas Rendah: Penjualan properti memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga kurang fleksibel dibandingkan dengan emas.
- 2) Biaya Pemeliharaan: Pemilik properti harus menanggung biaya pemeliharaan, pajak, dan biaya lainnya yang dapat mengurangi keuntungan bersih.<sup>40</sup>

### **5. Peran Bank Syariah dalam Investasi Emas dan Properti**

Bank syariah memiliki peran yang signifikan dalam memfasilitasi investasi emas dan properti bagi nasabah. Melalui berbagai produk investasi yang ditawarkan, bank syariah membantu nasabah dalam membuat keputusan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa peran utama bank syariah dalam konteks ini meliputi:<sup>41</sup>

#### **a. Penyediaan Produk Investasi**

Bank syariah menawarkan berbagai produk investasi, seperti rekening tabungan emas, investasi

---

<sup>40</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2019).

<sup>41</sup> Linawati Iftihor, Mahmudi, "Aplikasi Deposito Syariah Pada Bank Syariah Ngawi," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2020).



properti melalui akad murabahah, dan produk-produk investasi lainnya yang sesuai dengan syariah. Ini memberikan nasabah berbagai pilihan untuk mengelola dan menginvestasikan dana mereka.

#### **b. Nasihat Investasi Syariah**

Bank syariah juga berperan dalam memberikan nasihat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, bank dapat membantu nasabah memahami risiko dan potensi keuntungan dari setiap jenis investasi.

#### **c. Pembiayaan Investasi**

Melalui produk pembiayaan syariah, bank syariah dapat membantu nasabah dalam membiayai investasi emas dan properti. Bank menawarkan berbagai akad, seperti *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah*, yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh dana tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.<sup>42</sup>

Investasi emas dan properti di bank syariah merupakan pilihan yang menarik bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Masing-masing jenis investasi memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda. Oleh karena itu, pemilihan antara investasi emas dan properti bergantung pada tujuan

---

<sup>42</sup> Muh Syahidul Adzan, “Strategi Pemasaran Produk Deposito Syariah Dalam Meningkatkan Minat Nasabah Pada PT. BPRS PNM Patuh Beramal,” *Skripsi UIN Mataram*, 2020.

investasi, toleransi risiko, dan preferensi individu. Bank syariah berperan penting dalam memfasilitasi investasi ini, sehingga nasabah dapat memanfaatkan peluang investasi dengan cara yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat.

# BAB III

## STRATEGI MENABUNG YANG EFEKTIF DI BANK SYARIAH

### A. Cara Mengelola Tabungan untuk Tujuan Keuangan

**M**engelola tabungan untuk mencapai tujuan keuangan adalah keterampilan yang penting agar Anda dapat memaksimalkan potensi keuangan dan mewujudkan impian Anda. Pengelolaan yang baik memerlukan perencanaan, disiplin, serta pemantauan yang konsisten. Berikut adalah langkah-langkah strategis yang dapat Anda lakukan untuk mengelola tabungan secara efektif:<sup>43</sup>

#### 1. Menentukan Tujuan Keuangan yang Jelas dan Spesifik

Langkah pertama dalam mengelola tabungan adalah menetapkan tujuan keuangan yang spesifik. Tujuan ini harus realistis, terukur, dan memiliki kerangka waktu yang jelas. Misalnya, jika Anda ingin membeli rumah dalam lima tahun, tentukan berapa besar dana yang diperlukan, berapa yang harus ditabung setiap bulan, dan bagaimana cara mencapainya. Tujuan yang terukur akan

---

<sup>43</sup> Muhammad Iqbal Musyaffa, Hilmi, “Pengaruh Religiusitas, Kualitas Layanan, Dan Promosi Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah,” *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business* 2, no. 2 (2022).

memudahkan Anda untuk menentukan prioritas dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya.

Tujuan keuangan harus dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan jangka waktu. Tujuan jangka pendek (kurang dari satu tahun) mungkin termasuk dana darurat atau liburan, sementara tujuan jangka menengah (1-5 tahun) bisa berupa pembelian mobil atau pendidikan anak. Sedangkan tujuan jangka panjang lebih dari 5 tahun) mungkin mencakup investasi untuk pensiun atau pembelian properti. Pembagian ini memudahkan Anda untuk menyusun strategi tabungan sesuai dengan jangka waktu dan prioritas.<sup>44</sup>

## **2. Membuat Rencana Anggaran yang Realistis**

Setelah menentukan tujuan, langkah selanjutnya adalah menyusun anggaran yang realistis. Anggaran ini harus mencakup semua pengeluaran bulanan, baik kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi, maupun pengeluaran lain seperti hiburan atau belanja non-esensial. Dari anggaran ini, Anda bisa melihat berapa banyak yang bisa disisihkan setiap bulan untuk tabungan.

Untuk membuat anggaran lebih efektif, Anda dapat menggunakan metode 50/30/20:

---

<sup>44</sup> Muhammad Anim Musthofa and Mila Fursiana Salma Musfiroh, "Pengaruh Produk, Promosi Dan Gaya Hidup Terhadap Minat Menabung Siswa Pada Bank Syariah," *Jamasy: Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2022).

- a. 50% dari pendapatan dialokasikan untuk kebutuhan pokok.
- b. 30% dialokasikan untuk keinginan (hiburan, belanja, dll.).
- c. 20% disisihkan untuk tabungan dan investasi.

Metode ini membantu Anda menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan, sambil tetap fokus pada tujuan keuangan. Jika situasi memungkinkan, persentase tabungan bisa ditingkatkan lebih dari 20%.<sup>45</sup>

### **3. Pisahkan Rekening Berdasarkan Tujuan**

Salah satu cara yang efektif untuk mengelola tabungan adalah dengan memisahkan rekening sesuai dengan tujuan keuangan. Misalnya, Anda bisa memiliki satu rekening khusus untuk dana darurat, satu untuk tujuan jangka pendek seperti liburan, dan satu lagi untuk investasi jangka panjang. Dengan cara ini, Anda lebih terorganisir dan terhindar dari godaan untuk menggunakan dana tabungan yang seharusnya untuk tujuan lain. Memisahkan rekening juga memberi gambaran yang lebih jelas mengenai seberapa dekat Anda dengan pencapaian setiap tujuan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Hasbullah Hasbullah Riska, Riska Aulia, “Strategi Pemasaran Perbankan Syariah Untuk Menarik Minat Menabung Masyarakat Milenial,” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis (JMB)* 4, no. 1 (2023).

<sup>46</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2019).

Sebagai contoh, memiliki rekening dana darurat yang setara dengan 3-6 bulan pengeluaran bulanan sangat penting untuk menjaga kestabilan keuangan dalam menghadapi situasi tak terduga seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis mendadak.

#### **4. Otomatisasi Tabungan**

Agar disiplin dalam menabung, otomatisasi adalah cara yang paling praktis. Saat ini, banyak bank menyediakan *fitur auto-debet*, di mana sejumlah uang secara otomatis dipindahkan ke rekening tabungan setiap bulan tanpa perlu Anda melakukan secara manual. Dengan mengotomatisasi tabungan, Anda dapat menghindari pengeluaran impulsif karena dana sudah dialokasikan untuk tujuan tertentu sejak awal. Selain itu, otomatisasi juga membantu membentuk kebiasaan menabung yang konsisten, sehingga dana tabungan terus bertambah seiring waktu tanpa perlu usaha tambahan dari Anda.<sup>47</sup>

Sebagai tambahan, juga bisa mengotomatisasi investasi, seperti dengan berinvestasi rutin dalam reksa dana atau instrumen keuangan lain yang sesuai dengan tujuan keuangan jangka panjang. Dengan begitu, selain menabung, Anda juga mengoptimalkan potensi keuntungan melalui investasi yang terencana.

---

<sup>47</sup> Ahmad Syahrizal Malik, Abdul and Anisah Anisah, “Pengaruh Promosi, Pengetahuan Dan Kepercayaan Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah Indonesia KCP Singkut Pada Masyarakat Desa Pelawan Jaya,” *MARGIN: Journal of Islamic Banking* 1, no. 1 (2021).

## **5. Pantau dan Evaluasi Perkembangan**

Mengelola tabungan tidak hanya berhenti pada menabung saja, tetapi juga memerlukan pemantauan secara berkala. Setiap bulan atau triwulan, tinjau perkembangan tabungan Anda dan bandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Apakah Anda sudah berada di jalur yang benar atau ada penyesuaian yang diperlukan? Jika ada pengeluaran yang tak terduga atau perubahan dalam pendapatan, Anda mungkin perlu menyesuaikan anggaran dan jumlah tabungan bulanan.

Evaluasi ini penting untuk memastikan Anda tetap disiplin dan fokus dalam mencapai tujuan. Selain itu, melalui evaluasi, Anda dapat melihat peluang untuk meningkatkan jumlah tabungan atau mempercepat pencapaian tujuan. Misalnya, jika Anda mendapatkan bonus atau pendapatan tambahan, pertimbangkan untuk menambah porsi tabungan atau investasi Anda.

## **6. Diversifikasi Instrumen Tabungan dan Investasi**

Selain menabung di bank, pertimbangkan untuk mendiversifikasi tabungan Anda dengan berbagai instrumen keuangan. Misalnya, Anda dapat mempertimbangkan berinvestasi dalam reksadana, obligasi, atau saham. Diversifikasi ini membantu memaksimalkan hasil dan menyebar risiko ke berbagai instrumen investasi. Pastikan untuk memilih produk

investasi yang sesuai dengan profil risiko dan jangka waktu dari setiap tujuan keuangan Anda.

Jika tujuan keuangan Anda jangka panjang seperti dana pensiun, pertimbangkan investasi yang lebih agresif seperti saham atau reksa dana saham. Namun, untuk tujuan jangka pendek atau menengah, instrumen yang lebih konservatif seperti reksa dana pasar uang atau deposito mungkin lebih tepat.<sup>48</sup>

## **7. Konsultasi dengan Ahli Keuangan**

Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan. Seorang perencana keuangan bisa membantu Anda menyusun strategi yang lebih tepat dan memberi saran mengenai produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Anda. Dengan bantuan profesional, Anda bisa mendapatkan pandangan yang lebih objektif dan terarah dalam mengelola keuangan Anda.

Mengelola tabungan untuk tujuan keuangan adalah langkah penting untuk mencapai kesejahteraan finansial. Dengan menentukan tujuan yang jelas, membuat anggaran yang realistis, memisahkan rekening, otomatisasi tabungan, serta melakukan pemantauan secara berkala, Anda dapat mencapai tujuan finansial dengan lebih efektif. Jangan lupa untuk mendiversifikasi investasi Anda dan

---

<sup>48</sup> Iswahyuni Iswahyuni. Agustin, Riyantari, Kurniawati Kurniawati, “Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Minat Menabung Pada Tabungan Wadiah Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Denpasar,” *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 2.1 (2022).



mempertimbangkan bantuan profesional jika diperlukan. Disiplin dan perencanaan yang matang akan membawa Anda lebih dekat ke tujuan keuangan Anda, baik itu untuk dana darurat, pembelian aset, atau persiapan masa pensiun.

## **B. Tips Menabung Sesuai dengan Prinsip Syariah**

Menabung adalah salah satu langkah penting dalam manajemen keuangan yang tidak hanya membantu mencapai tujuan finansial jangka panjang tetapi juga merupakan anjuran dalam Islam. Syariah Islam memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana mengelola harta secara bijak, termasuk dalam hal menabung.<sup>49</sup>

Berikut ini adalah beberapa tips menabung yang sesuai dengan prinsip syariah Islam:<sup>50</sup>

1. Niat yang Lurus Segala perbuatan dalam Islam dimulai dengan niat, termasuk menabung. Pastikan niat Anda dalam menabung adalah untuk tujuan yang baik, seperti menyiapkan masa depan yang lebih baik, membantu orang lain, atau mendukung ibadah seperti haji dan zakat. Niat yang benar akan membawa keberkahan dalam setiap upaya menabung yang dilakukan.

---

<sup>49</sup> Iswahyuni Iswahyuni Agustin, Riyantari, Kurniawati Kurniawati, “Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Minat Menabung Pada Tabungan Wadiah Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Denpasar,” *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 2.1 (2022).

<sup>50</sup> Deni Purwati, “Determinan Kurangnya Minat Menabung Di Bank Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9. 3 (2023).

2. Memilih Instrumen Tabungan yang Halal Islam mengharamkan riba (bunga) dalam segala bentuknya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih instrumen tabungan yang bebas dari riba. Bank-bank Syariah menyediakan berbagai produk tabungan yang sesuai dengan prinsip Syariah, seperti tabungan Wadiah atau tabungan *Mudharabah*. Pada produk tabungan ini pihak bank tidak memberikan bunga sebagai imbal hasil seperti yang diberikan oleh bank konvensional pada umumnya, melainkan bank memberikan bagi hasil sebagai imbal baliknya kepada nasabah.
3. Menyisihkan Sebagian Pendapatan untuk Tabungan Dalam Islam, disarankan untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam pengeluaran. Menyisihkan sebagian dari pendapatan untuk ditabung adalah langkah bijak. Sebagai panduan, idealnya seseorang bisa menabung minimal 10-20% dari pendapatan bulanannya. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan anggaran bulanan dan memprioritaskan kebutuhan pokok serta kewajiban seperti zakat sebelum menyisihkan uang untuk tabungan.
4. Emas Sebagai Tabungan Halal Emas memang dianggap sebagai salah satu bentuk tabungan yang sesuai dengan syariah Islam. Dalam perspektif Islam, emas memiliki beberapa kelebihan yang menjadikannya pilihan investasi yang halal dan menguntungkan:

a. Nilai yang Stabil

Emas cenderung memiliki nilai yang stabil atau bahkan meningkat dari waktu ke waktu. Ini berarti, emas bisa menjadi sarana penyimpanan kekayaan yang aman dan terpercaya.

b. Tidak Terpengaruh Inflasi

Tidak seperti mata uang fiat yang dapat mengalami devaluasi akibat inflasi, nilai emas relatif tidak terpengaruh oleh fluktuasi nilai mata uang.

c. Aset Nyata

Emas adalah aset fisik yang dapat dimiliki dan disimpan. Ini berbeda dengan investasi berbasis kertas atau digital yang bisa jadi rentan terhadap berbagai risiko seperti penipuan atau kebangkrutan.

d. Kepatuhan Terhadap Syariah

Dalam Islam, transaksi emas dianggap sebagai bentuk perdagangan yang sah dan halal selama memenuhi prinsip-prinsip Syariah, seperti tidak mengandung unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), dan maisir (judi). Pembelian dan penjualan emas harus dilakukan secara tunai dan langsung untuk menghindari riba.

e. Likuiditas Tinggi

Emas mudah dijual dan dijadikan uang kembali berbeda dengan aset bentuk lainnya. Ini

menjadikannya pilihan yang fleksibel bagi mereka yang ingin memiliki investasi yang bisa diakses dengan mudah. Oleh karena itu, emas sering dianjurkan sebagai salah satu bentuk investasi yang sesuai dengan syariah Islam, terutama bagi mereka yang ingin mengamankan kekayaan mereka dengan cara yang halal dan etis.

- f. Menghindari Hutang yang Tidak Perlu Dalam Islam hutang hanya dibenarkan dalam keadaan darurat dan kondisi yang sangat mendesak, oleh sebab itu wajib untuk menghindari hutang, berhutang dapat dihindari jika keuangan dikelola dengan baik dan tabungan dipersiapkan sebaik-baiknya. Hutang dapat membebani keuangan dan membawa kesulitan bagi kehidupan pribadi seseorang hingga dampak sosial yang ditimbulkan. Jika memang harus berhutang, pastikan untuk memilih pinjaman yang tidak melibatkan riba dan mengembalikannya sesuai dengan kemampuan. Mengelola hutang dengan bijak akan membantu menjaga stabilitas keuangan dan memungkinkan kita untuk tetap menabung.
- g. Investasi yang Sesuai Syariah Selain menabung, investasi juga bisa menjadi cara untuk mengembangkan harta. Namun, pastikan investasi yang dipilih sesuai dengan prinsip syariah. Hindari

investasi yang berhubungan dengan riba, perjudian, atau produk haram. Pilihlah investasi yang halal dan etis, seperti saham syariah, reksadana syariah, atau properti yang disewakan. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh tetap bersih dan sesuai dengan ajaran Islam.

- h. Menghindari Pemborosan Islam mengajarkan umatnya untuk tidak bersikap boros. Pemborosan adalah tindakan yang tidak disukai Allah, dan dapat menghalangi kita dari tujuan menabung. Untuk menghindari pemborosan, buatlah daftar kebutuhan dan keinginan, serta prioritaskan yang benar-benar penting. Belanja dengan bijak dan sesuai kebutuhan akan membantu kita mengelola keuangan dengan lebih baik dan memungkinkan lebih banyak uang yang bisa ditabung.
- i. Menyiapkan Dana Darurat Menyiapkan dana darurat adalah bagian penting dari perencanaan keuangan dalam Islam. Seringkali terjadi hal yang tidak dapat diprediksi terjadi seperti sakit, terjadi PHK atau hal lainnya yang membutuhkan persiapan finansial ketika menghadapi situasi tersebut. Dana darurat harus dipersiapkan secara matang agar dapat menopang kebutuhan setidaknya selama 3-6 bulan. Menyisihkan sebagian kecil dari pendapatan setiap bulan untuk dana

darurat adalah langkah bijak yang dapat memberikan ketenangan pikiran.

- j. Bersedekah Menabung dalam Islam tidak hanya berarti mengumpulkan harta untuk diri sendiri, tetapi juga berbagi dengan orang lain. Bersedekah adalah salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Dengan bersedekah, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membersihkan harta kita. Sedekah juga menjadi bentuk tabungan akhirat yang akan membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Maka, jangan lupa menyisihkan sebagian dari rezeki untuk bersedekah, baik secara rutin maupun pada kesempatan tertentu.
- k. Mendidik Diri dan Keluarga tentang Keuangan Penting untuk terus mendidik diri sendiri dan keluarga tentang pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan prinsip syariah. Perlunya memahami pentingnya mempersiapkan tabungan dan simpanan dana darurat, untuk itu diperlukan pemahaman oleh individu juga anggota keluarga lainnya agar dapat mempersiapkan dengan baik dan bijaksana. Ajak anggota keluarga untuk bersama-sama belajar tentang pentingnya menabung, investasi halal, dan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab.

Menabung dalam syariat Islam bukan hanya tentang mengumpulkan uang, tetapi juga tentang bagaimana mengelola harta dengan cara yang halal dan penuh keberkahan. Dengan niat yang lurus, memilih instrumen yang halal, dan mengelola pengeluaran dengan bijak, kita dapat mencapai tujuan finansial sekaligus menjaga integritas iman. Semoga tips-tips di atas dapat membantu kita semua untuk lebih bijak dalam menabung sesuai dengan prinsip syariah Islam.<sup>51</sup>

### **C. Manajemen Keuangan Pribadi Berbasis Syariah**

Mengelola keuangan pribadi dengan prinsip syariah semakin diminati oleh banyak orang, terutama umat Muslim yang ingin memastikan bahwa segala aspek kehidupan mereka selaras dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip keuangan syariah tidak hanya menghindari riba (bunga) tetapi juga mengedepankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Berikut tips praktis dan langkah-langkah detail untuk mengelola keuangan pribadi sesuai dengan prinsip syariah.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Haniah Lubis Susanti, Desi, “Strategi Pemasaran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Minat Generasi Milenial Di Era Digital,” *Islamic Business and Finance* 2, no. 2 (2021).

<sup>52</sup> Shintia Indah Pratiwi Roni, May Roni, “Pengetahuan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah Indonesia (BSI),” *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2022).

## **1. Memahami Prinsip Keuangan Syariah**

Sebelum mulai mengelola keuangan, penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar keuangan syariah: Larangan Riba: Segala bentuk bunga atau riba dilarang dalam Islam. Ini berarti Anda harus menghindari produk keuangan yang memberikan atau menerima bunga. Transaksi Halal: Semua transaksi harus halal dan tidak melibatkan barang atau jasa yang haram, seperti alkohol, judi, dan produk babi. Keadilan dan Kesetaraan: Setiap transaksi harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini termasuk transparansi dalam segala bentuk kontrak dan perjanjian. Investasi dalam Sektor Halal: Investasi harus dilakukan dalam sektor yang halal dan bermanfaat. Misalnya, investasi dalam usaha yang memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan syariah.

## **2. Membuat Anggaran Bulanan**

Langkah pertama dalam mengelola keuangan adalah membuat anggaran bulanan yang rinci. Anggaran ini harus mencakup semua sumber pendapatan dan pengeluaran, termasuk: Pendapatan: Catat semua sumber pendapatan bulanan Anda, seperti gaji, bonus, dan sumber pendapatan tambahan lainnya. Pengeluaran: Bagi pengeluaran menjadi kebutuhan pokok (seperti makanan, tempat tinggal, dan tagihan), kebutuhan sekunder (seperti pakaian dan hiburan), dan kebutuhan tersier (seperti



liburan). Tabungan dan Investasi: Sisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan dan investasi syariah. Misalnya, sisihkan 10-20% dari pendapatan bulanan untuk tabungan darurat dan investasi.<sup>53</sup>

### **3. Menyisihkan Dana untuk Zakat dan Sedekah**

Salah satu prinsip penting dalam keuangan syariah adalah kewajiban berzakat dan anjuran bersedekah. Sisihkan dana untuk zakat setiap bulan sesuai dengan ketentuan syariah, yang umumnya adalah 2.5% dari harta yang telah mencapai nisab dan haul. Selain itu, berikan sedekah sebagai bentuk amal dan kepedulian sosial.

### **4. Menggunakan Produk Keuangan Syariah**

Pastikan semua produk keuangan yang Anda gunakan sesuai dengan prinsip syariah: Tabungan Syariah: Pilih rekening tabungan yang berbasis bagi hasil (*mudharabah*) atau bagi hasil tetap (*wadiah*), bukan bunga. Produk ini biasanya tersedia di bank syariah. Asuransi Syariah (*Takaful*): Pilih produk asuransi yang berdasarkan prinsip gotong royong dan berbagi risiko. Misalnya, asuransi kesehatan syariah atau asuransi jiwa syariah. Investasi Syariah: Investasi dalam sukuk (obligasi syariah), saham syariah, atau reksa dana syariah. Produk investasi ini dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan diawasi oleh dewan pengawas syariah.

---

<sup>53</sup> Ardiani Ika Sulistyawati, "Deteksi Minat Menabung Di Bank Syariah: Suatu Kajian Empiris," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022).

## **5. Menghindari Hutang Riba**

Hindari mengambil hutang yang melibatkan bunga (riba). Jika Anda membutuhkan pinjaman, cari pinjaman syariah atau koperasi syariah yang menawarkan pembiayaan sesuai dengan prinsip Islam, seperti murabahah (jual beli dengan keuntungan), ijarah (sewa), atau musyarakah (kemitraan).

## **6. Berinvestasi dalam Sektor Halal**

Investasi adalah bagian penting dari pengelolaan keuangan pribadi. Pastikan investasi Anda dilakukan dalam sektor yang halal dan bermanfaat: Sukuk: Obligasi syariah yang bebas riba dan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang halal. Saham Syariah: Saham perusahaan yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah dan tidak terlibat dalam kegiatan haram. Reksa Dana Syariah: Investasi kolektif yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan diawasi oleh dewan pengawas syariah.

## **7. Membuat Rencana Keuangan Jangka Panjang**

Penting untuk memiliki rencana keuangan jangka panjang yang mencakup: Dana Darurat: Sisihkan dana untuk keadaan darurat setara dengan 3-6 bulan pengeluaran. Dana darurat ini harus disimpan dalam bentuk likuid dan mudah diakses, seperti tabungan syariah. Dana Pendidikan: Persiapkan dana untuk

pendidikan anak-anak dengan investasi syariah. Misalnya, reksa dana syariah atau tabungan pendidikan syariah. Dana Pensiun: Rencanakan masa pensiun dengan investasi syariah agar tetap sejahtera di hari tua. Misalnya, investasi dalam sukuk atau saham syariah yang memberikan keuntungan jangka panjang.<sup>54</sup>

## **8. Konsultasi dengan Ahli Keuangan Syariah**

Jika perlu, konsultasikan keuangan Anda dengan ahli keuangan syariah atau penasihat keuangan yang memahami prinsip-prinsip syariah. Mereka bisa memberikan saran yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keuangan Anda. Ahli keuangan syariah dapat membantu Anda dalam merencanakan strategi investasi, memilih produk keuangan syariah, dan memastikan bahwa semua aspek keuangan Anda sesuai dengan prinsip syariah.<sup>55</sup>

Mengelola keuangan pribadi dengan prinsip syariah tidak hanya memastikan bahwa Anda menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, tetapi juga membantu mencapai kesejahteraan finansial yang adil dan berkelanjutan. Dengan mengikuti tips di atas, Anda dapat mengelola keuangan Anda

---

<sup>54</sup> Mustika Widowati Nurmaeni, Rokhmania, Siti Hasanah, “Analisis Pengaruh Hedonisme, Religiusitas, Motivasi, Dan Promosi Terhadap Keputusan Menabung Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT Bank BRI Syariah, Tbk Kantor Cabang Pembantu Majapahit Semarang),” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020).

<sup>55</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2019).

secara lebih baik dan memberdayakan diri Anda untuk masa depan yang lebih baik. Mulailah mengelola keuangan Anda dengan bijak dan sesuai dengan prinsip syariah dari sekarang, agar dapat mencapai keberkahan dan kesejahteraan dalam hidup Anda.

#### **D. Gambaran Umum Bank Syariah di Indonesia**

##### **1. Definisi dan Konsep Bank Syariah**

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip Islam, di mana setiap aktivitas dan transaksinya harus sesuai dengan syariah. Prinsip-prinsip ini diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta diperkuat melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>56</sup>

Secara prinsip, bank syariah melarang praktik riba, gharar, dan maisir dalam kegiatan operasionalnya. Sebagai gantinya, bank syariah mengadopsi sistem yang berbasis keadilan, transparansi, dan kemitraan. Bank ini menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi yang mengelola dana dari masyarakat dan menyalurkannya

---

<sup>56</sup> Nuraini Lestari, “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2017),” *Skripsi: UIN Raden Intan Lampung*, 2020.

untuk kegiatan produktif maupun konsumtif, sesuai dengan ketentuan syariah.

Selain itu, bank syariah juga mengintegrasikan nilai-nilai sosial dalam pelayanannya, seperti memberikan pembiayaan berbasis qard hasan (pinjaman kebajikan) yang bertujuan membantu golongan masyarakat kurang mampu tanpa memberatkan mereka dengan bunga. Dalam konteks ini, bank syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada keberkahan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>57</sup>

## **2. Sejarah Perkembangan Bank Syariah di Indonesia**

Perkembangan bank syariah di Indonesia bermula dari Kongres Umat Islam pada tahun 1990, yang menghasilkan gagasan pendirian bank berdasarkan prinsip Islam. Sebagai hasilnya, pada tahun 1991, Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan dengan dukungan pemerintah, MUI, dan berbagai pihak lainnya. BMI mulai beroperasi pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama di Indonesia.<sup>58</sup>

Awalnya, pertumbuhan bank syariah berjalan lambat karena kurangnya pemahaman masyarakat

---

<sup>57</sup> Ardiani Ika Sulistyawati, “Deteksi Minat Menabung Di Bank Syariah: Suatu Kajian Empiris,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022).

<sup>58</sup> Iswahyuni Iswahyuni Agustin, Riyantari, Kurniawati Kurniawati, “Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Minat Menabung Pada Tabungan Wadiah Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Denpasar,” *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 2.1 (2022).

terhadap konsep perbankan syariah. Namun, setelah adanya UU No. 10 Tahun 1998, yang memberikan kesempatan bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah (UUS), sektor ini mulai berkembang. Tahun 2008 menjadi tonggak penting dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan dasar hukum kuat dan ruang lebih besar bagi pengembangan industri ini.

Sejak itu, berbagai bank konvensional membuka UUS atau bahkan bertransformasi menjadi bank umum syariah. Puncaknya terjadi pada tahun 2021, ketika tiga bank syariah besar, yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri, bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), yang kini menjadi bank syariah terbesar di Indonesia.<sup>59</sup>

### **3. Jenis-Jenis Bank Syariah**

Menurut data pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sekarang ini ada 14 dan jumlah bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) ada 19, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ada 173. Berdasarkan

---

<sup>59</sup> Hasbullah Hasbullah Riska, Riska Aulia, “Strategi Pemasaran Perbankan Syariah Untuk Menarik Minat Menabung Masyarakat Milenial,” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis (JMB)* 4, no. 1 (2023).

Undang-Undang, bank syariah di Indonesia terbagi menjadi tiga jenis utama:<sup>60</sup>

**a. Bank Umum Syariah (BUS)**

Bank umum syariah adalah bank yang sepenuhnya beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Bank ini melayani berbagai kebutuhan keuangan, seperti penghimpunan dana, pembiayaan, investasi, dan jasa perbankan lainnya. BUS memiliki cakupan layanan yang luas, baik untuk individu, perusahaan, maupun institusi. Menurut data pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sekarang ini ada 14, berikut daftar Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK yaitu:

- 1) Bank Syari'ah Indonesia
- 2) Bank Muamalat
- 3) Bank BTPN Syariah
- 4) BCA Syariah
- 5) Panin Dubai Syariah
- 6) Bank Victoria Syariah
- 7) Bank Mega Syariah
- 8) Bank Aladin Syariah
- 9) KB Bukopin Syariah

---

<sup>60</sup> Iswahyuni Iswahyuni Agustin, Riyantari, Kurniawati Kurniawati, "Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Minat Menabung Pada Tabungan Wadiah Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Denpasar," *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 2.1 (2022).

- 10) Bank Nano Syari'ah
- 11) BJB syariah
- 12) Bank Kepri Syariah
- 13) Bank Aceh Syariah
- 14) Bank NTB syariah

**b. Unit Usaha Syariah (UUS)**

UUS adalah bagian dari bank konvensional yang menjalankan operasional dengan prinsip syariah. Bank ini sering menjadi tahap awal sebelum bank konvensional bertransformasi menjadi bank syariah penuh. Menurut data pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) ada 19. Berikut daftar Unit Usaha Syariah (UUS) yang terdaftar pada OJK yaitu:

- 1) UUS Bank CIMB Niaga
- 2) UUS Bank BTN
- 3) UUS Bank Permata
- 4) UUS Maybank Indonesia
- 5) UUS Bank Danamon
- 6) UUS Bank OCBC NISP
- 7) UUS Bank Jago
- 8) UUS Bank DKI
- 9) UUS Bank Jateng
- 10) UUS Bank Jatim
- 11) UUS Bank Sumut



- 12) UUS Bank Nagari
- 13) UUS Bank Sumsel Babel
- 14) UUS Bank Kalsel
- 15) UUS Bank Kaltimara
- 16) UUS Bank Kalbar
- 17) UUS Bank Sulsebar
- 18) UUS Bank Jambi
- 19) UUS Bank Yogyakarta.<sup>61</sup>

**c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

BPRS merupakan lembaga keuangan syariah yang melayani segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). BPRS lebih berfokus pada komunitas lokal dengan pelayanan yang sederhana namun tetap sesuai syariah. Menurut data pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ada 173. Berikut daftar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang terdaftar pada OJK yaitu:

- 1) PT BPRS Amanah Rabbaniah
- 2) PT BPRS Amanah Ummah
- 3) PT BPRS Riyal Irsyadi
- 4) PT BPRS Bina Amwalul Hasanah
- 5) PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia
- 6) PT BPRS PNM Mentari

---

<sup>61</sup> Hasbullah Hasbullah Riska, Riska Aulia, “Strategi Pemasaran Perbankan Syariah Untuk Menarik Minat Menabung Masyarakat Milenial,” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis (JMB)* 4, no. 1 (2023).

- 7) PT BPRS Tulen Amanah
- 8) PT BPRS Indo Timur
- 9) PT BPRS Baiturridha Pusaka
- 10) PT BPRS Harta Insan Karimah
- 11) PT BPRS Barkah Gemadana
- 12) PT BPRS Manfaatsyariah
- 13) PT BPRS Harta Insan Karimah Bekasi
- 14) PT BPRS Margirizki Bahagia
- 15) PT BPRS Bangun Drajat Warga
- 16) PT BPRS Harta Insan Karimah Cibitung
- 17) PT BPRS Patuh Beramal
- 18) PT BPRS Baktimakmur Indah
- 19) PT BPRS Baiturrahman
- 20) PT BPRS Tengku Chiek Dipante
- 21) PT BPRS Fajar Sejahtera Bali
- 22) PT BPRS Almasoem
- 23) PT BPRS Harum Hikmahnugraha
- 24) PT BPRS Dana Moneter
- 25) PT BPRS Surya Sejati
- 26) PT BPRS Amanah Bangsa
- 27) PT BPRS Muamalah Cilegon
- 28) PT BPRS Daarul Hayat
- 29) PT BPRS Al Washliyah
- 30) PT BPRS Al Wadi'ah
- 31) PT BPRS Attaqwa

- 32) PT BPRS Niaga Madani
- 33) PT BPRS Al Falah
- 34) PT BPRS Hasanah
- 35) PT BPRS Wakalumi
- 36) PT BPRS Gaido Indonesia
- 37) PT BPRS Al Ihsan
- 38) PT BPRS Nurul Ikhwan
- 39) PT BPRS Hikmah Wakilah
- 40) PT BPRS Ikhsanul Amal
- 41) PT BPRS Bhakti Haji
- 42) PT BPRS Rahmah Hijrah Agung
- 43) PT BPRS Amanah Sejahtera
- 44) PT BPRS Bandar Lampung
- 45) PT BPRS Muamalat Harkat
- 46) PT BPRS Albarokah
- 47) PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan
- 48) PT BPRS Gebu Prima
- 49) PT BPRS Daya Artha Mentari
- 50) PT BPRS Mulia Berkah Abadi
- 51) PT BPRS Puduarta Insani
- 52) PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo
- 53) PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah  
(PERSERODA)
- 54) PT BPRS Botani Bina Rahmah
- 55) PT BPRS Al Hijrah Amanah

- 56) PT BPRS Gala Mitra Abadi
- 57) PT BPRS Carana Kiat Andalas
- 58) PT BPRS Gowata
- 59) PT BPRS Amanah Insani
- 60) PT BPRS Rif'atul Ummah
- 61) PT BPRS Harta Insan Karimah Insan Cita
- 62) PT BPRS Asad Alif
- 63) PT BPRS Ampek Angkek Candung
- 64) PT BPRS Al Maburur Babadan
- 65) PT BPRS Berkah Ramadhan
- 66) PT BPRS Bangka Belitung
- 67) PT BPRS Bprs Investama Mega Bakti
- 68) PT BPRS Artha Sinar Sejahtera Syariah
- 69) PT BPRS Cilegon Mandiri
- 70) PT BPRS Situbondo
- 71) PT BPRS Tanggamus
- 72) PT BPRS Buana Mitra Perwira
- 73) PT BPRS Artha Surya Barokah
- 74) PT BPRS Bhakti Sumekar Perseroda
- 75) PT BPRS Suriyah
- 76) PT BPRS Bina Amanah Satria
- 77) PT BPRS Artha Madani
- 78) PT BPRS Hik Jateng
- 79) PT BPRS Metro Madani
- 80) PT BPRS Lantabur Tebuireng

- 81) PT BPRS Haji Miskin
- 82) PT BPRS Artha Mas Abadi
- 83) PT BPRS Al Salaam Amal Salman
- 84) PT BPRS Bina Finansia
- 85) PT BPRS Dinar Ashri
- 86) PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen
- 87) PT BPRS Dana Hidayatullah
- 88) PT BPRS Patriot Bekasi
- 89) PT BPRS Arta Leksana
- 90) PT BPRS Sindanglaya Kotanopan
- 91) PT BPRS Bumi Artha Sampang
- 92) PT BPRS Karya Mugi Sentosa
- 93) PT BPRS Barokah Dana Sejahtera
- 94) PT BPRS Artha Amanah Ummat
- 95) PT BPRS Mitra Amal Mulia
- 96) PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera
- 97) PT BPRS Gayo Perseroda
- 98) PT BPRS Syarikat Madani
- 99) PT BPRS Dana Mulia
- 100) PT BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas
- 101) PT BPRS Sukowati Sragen
- 102) PT BPRS Dana Amanah Surakarta
- 103) PT BPRS Mandiri Mitra Sukses
- 104) PT BPRS Sarana Prima Mandiri
- 105) PT BPRS Danagung Syariah

- 106) PT BPRS Rajasa Lampung Tengah  
(PERSERODA)
- 107) PT BPRS Tanmiya Artha
- 108) PT BPRS Kotabumi (PERSERODA)
- 109) PT BPRS Al Makmur
- 110) PT BPRS Harta Insan Karimah Mitra Cahaya  
Indonesia
- 111) PT BPRS Vitka Central
- 112) PT BPRS Annisa Mukti
- 113) PT BPRS Formes
- 114) Pt Bprs Central Syariah Utama
- 115) PT BPRS Hijra Alami
- 116) PT BPRS Madinah
- 117) PT BPRS Lampung Timur
- 118) PT BPRS Adeco
- 119) PT BPRS Almabrur Klaten
- 120) PT BPRS Meru Nusantara Mandiri
- 121) PT BPRS Kota Juang Perseroda
- 122) PT BPRS Amanah Insan Cita
- 123) PT BPRS Gunung Slamet
- 124) PT BPRS Artha Pamenang
- 125) PT BPRS Rahmania Dana Sejahtera
- 126) PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta
- 127) PT BPRS Rahma Syariah
- 128) PT BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang

- 129) PT BPRS SERAMBI MEKAH
- 130) PT BPRS Mitra Harmoni Kota Malang
- 131) PT BPRS Insan Madani
- 132) PT BPRS Unawi Barokah
- 133) PT BPRS Almadinah Tasikmalaya Perseroda
- 134) PT BPRS Way Kanan (Perseroda)
- 135) PT BPRS Taman Indah Darussalam
- 136) PT BPRS Dharma Kuwera
- 137) PT BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung
- 138) PT BPRS Gajahtongga Kotopiliang
- 139) PT BPRS Cahaya Hidup
- 140) PT BPRS Bahari Berkesan
- 141) PT BPRS Magetan (PERSERODA)
- 142) PT BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang  
Perseroda
- 143) PT BPRS Harta Insan Karimah Fajar Nitro
- 144) PT BPRS Mitra Agro Usaha
- 145) PT BPRS Mitra Amanah
- 146) PT BPRS Hikmah Khazanah
- 147) PT BPRS Aman Syariah
- 148) PT BPRS Hikmah Bahari
- 149) PT BPRS Lampung Barat
- 150) PT BPRS Tani Tulang Bawang Barat  
(PERSERODA)
- 151) PT BPRS Bogor Tegar Beriman

- 152) PT BPRS Unisia Insan Indonesia
- 153) PT BPRS Bobato Lestari
- 154) PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera
- 155) PT BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara
- 156) PT BPRS Saruma Sejahtera
- 157) PT BPRS Kabupaten Ngawi (PERSERODA)
- 158) PT BPRS Fadhillah Kota Bengkulu
- 159) PT BPRS Jam Gadang Perseroda
- 160) PT BPRS Sungai Puasyariah
- 161) PT BPRS Mustaqim Aceh Perseroda
- 162) PT BPRS Khairan Inti Amanah
- 163) PT BPRS Siak Jaya
- 164) PT BPRS Lpn Taeh Baruh
- 165) PT BPRS Kedung Arto
- 166) PT BPRS Arthaaceh Sejahtera
- 167) PT BPRS SLEMAN (PERSERODA)
- 168) PT BPRS Guguk Mas Makmur
- 169) PT BPRS Bangun Arta
- 170) PT BPRS Masyarakat Lintau Buo Malibu
- 171) PT BPRS Balerong Bunta
- 172) PT BPRS Al Hijrah Thayibah
- 173) PT BPRS Rizky Barokah



#### 4. Prinsip-Prinsip Operasional Bank Syariah

Prinsip utama operasional bank syariah meliputi:<sup>62</sup>

- a. Larangan Riba (Bunga): Segala bentuk bunga dianggap riba yang diharamkan dalam Islam. Bank syariah menggantinya dengan sistem berbasis bagi hasil (*profit-sharing*) seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Larangan Maisir (Perjudian): Bank syariah tidak boleh terlibat dalam aktivitas spekulatif atau perjudian yang dapat menimbulkan ketidakpastian.
- c. Larangan Gharar (Ketidakpastian): Setiap transaksi harus jelas dari segi akad, tujuan, dan prosesnya. Hal ini untuk menghindari kerugian yang tidak adil bagi salah satu pihak.
- d. Berbasis Akad Syariah: Semua transaksi dilakukan berdasarkan akad yang sesuai syariah, seperti *ijarah* (sewa), *murabahah* (jual beli), dan *istisna* (pembelian barang berdasarkan pesanan).
- e. Keadilan dan Kesejahteraan: Bank syariah tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan ekonomi.

---

<sup>62</sup> Iswi Hariyani, *Capital Market Top Secret-Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017).

## 5. Produk dan Layanan Bank Syariah

Bank syariah menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan, antara lain:<sup>63</sup>

### a. Penghimpunan Dana:

- 1) Tabungan Wadiah (titipan)
- 2) Deposito Mudharabah (bagi hasil)

### b. Pembiayaan:

- 1) *Murabahah*: Jual beli dengan margin keuntungan.
- 2) *Musyarakah*: Pembiayaan berbasis kemitraan.
- 3) *Qard Hasan*: Pinjaman kebajikan tanpa bunga.

### c. Jasa Perbankan:

- 1) Layanan kartu debit syariah.
- 2) Gadai emas syariah (*rahn*).

---

<sup>63</sup> Fitria Andriani, "Investasi Reksadana Syariah Di Indonesia Islamic Mutual Fund Investment in Indonesia," *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2.1 (2020).

## BAB IV

### SOLUSI KEUANGAN BERBASIS SYARIAH UNTUK MASA DEPAN

#### A. Keuntungan Jangka Panjang dari Menabung dan Berinvestasi di Bank Syariah

**M**enabung dan berinvestasi di bank syariah menawarkan banyak keuntungan jangka panjang yang unik, yang tidak hanya meliputi aspek material tetapi juga spiritual. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah menjalankan prinsip-prinsip yang sejalan dengan hukum Islam, yaitu dengan menghindari riba (bunga), maisir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian). Bank syariah menerapkan sistem keuangan yang adil melalui konsep bagi hasil (*mudharabah*), musyarakah (kerja sama), dan murabahah (jual beli dengan keuntungan yang disepakati). Berikut adalah beberapa keuntungan jangka panjang dari menabung dan berinvestasi di bank syariah.<sup>64</sup>

##### 1. Keamanan Finansial yang Lebih Terjamin

Bank syariah menekankan investasi yang berbasis pada aset riil dan menghindari sektor-sektor yang bersifat spekulatif. Pendekatan ini memberikan stabilitas keuangan

---

<sup>64</sup> Nuraini Lestari, “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2017),” *Skripsi: UIN Raden Intan Lampung*, 2020.

jangka panjang karena dana nasabah dialokasikan ke usaha-usaha yang produktif dan halal, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan fokus pada sektor riil, bank syariah mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan mengurangi risiko ketidakstabilan yang sering kali dihadapi sektor keuangan berbasis spekulasi.

Salah satu contoh penerapan prinsip ini adalah sistem *mudharabah*, di mana bank dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan berdasarkan kesepakatan. Skema ini berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan bunga tetap, sehingga memberikan keseimbangan risiko yang lebih adil. Melalui *mudharabah*, baik bank maupun nasabah memiliki tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan investasi, sehingga tercipta kemitraan yang lebih sehat dan beretika dalam menjalankan usaha.

## **2. Keberkahan dalam Pengelolaan Keuangan**

Menabung dan berinvestasi di bank syariah memberikan ketenangan hati bagi nasabah yang ingin menjauh dari praktik riba, yang dilarang dalam Islam. Dana yang disimpan tidak hanya aman dari sisi material, tetapi juga dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang berarti tidak ada unsur bunga atau spekulasi. Hal ini membuat nasabah merasa lebih nyaman karena uang

mereka digunakan untuk kegiatan yang produktif dan halal, sesuai dengan nilai-nilai agama yang mereka anut.

Nasabah bank syariah juga merasakan manfaat spiritual yang signifikan. Banyak orang percaya bahwa dengan menghindari riba dan berinvestasi dalam kegiatan yang halal, mereka mendapatkan keberkahan dalam keuangan mereka. Ini menjadi daya tarik utama bagi nasabah yang ingin keuangan mereka selaras dengan ajaran agama, memberikan rasa kepuasan bahwa mereka tidak hanya mengelola uang secara bijaksana, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang mereka yakini.<sup>65</sup>

### **3. Peluang Keuntungan yang Berkelanjutan**

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah menawarkan peluang keuntungan yang berkelanjutan dan dinamis bagi nasabah. Berbeda dengan sistem suku bunga tetap yang diterapkan di bank konvensional, keuntungan di bank syariah bersifat variabel, bergantung pada kinerja usaha yang didanai. Hal ini berarti nasabah tidak hanya mendapatkan imbal hasil yang sesuai dengan nilai investasi mereka, tetapi juga berpartisipasi secara langsung dalam keberhasilan usaha yang produktif dan halal. Dalam jangka panjang, sistem

---

<sup>65</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2019).

ini menciptakan stabilitas dan potensi keuntungan yang lebih adil, sejalan dengan prinsip syariah.

Keuntungan yang diperoleh nasabah dari sistem bagi hasil bisa lebih tinggi dibandingkan suku bunga tetap di bank konvensional, terutama ketika usaha yang didanai berkinerja baik. Mekanisme ini juga mendorong tanggung jawab bersama antara bank dan nasabah dalam memastikan bahwa dana yang diinvestasikan digunakan secara optimal. Nasabah tidak hanya meraih keuntungan finansial, tetapi juga merasa terlibat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang etis dan berkelanjutan.<sup>66</sup>

#### **4. Manajemen Risiko yang Lebih Bijaksana**

Bank syariah menerapkan manajemen risiko yang lebih hati-hati dengan memprioritaskan pembiayaan pada sektor-sektor produktif dan minim risiko, seperti infrastruktur, perdagangan, dan agribisnis. Pendekatan ini memastikan bahwa dana nasabah dialokasikan ke sektor-sektor yang memiliki potensi stabilitas dan pertumbuhan yang tinggi, sekaligus meminimalkan risiko kerugian. Dengan fokus pada sektor-sektor yang produktif, bank syariah tidak hanya menjaga keamanan dana nasabah, tetapi juga berperan aktif dalam memperkuat sektor-sektor ekonomi riil yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi.

---

<sup>66</sup> Eva Misfah Bayuni Juanda, Intan Yuliana, “Studi Komparatif Peluang Keuntungan Investasi Jangka Panjang Pada Produk Cicil Emas Dan Tabungan Berencana BSI,” *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 2024.

Selain memberikan perlindungan bagi dana nasabah, strategi ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Pembiayaan di sektor-sektor seperti infrastruktur dan agribisnis membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing ekonomi, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dengan mengutamakan sektor-sektor ini, bank syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan beretika.

Dengan berbagai keuntungan ini, menabung dan berinvestasi di bank syariah adalah solusi keuangan jangka panjang yang menawarkan keamanan, keberkahan, dan peluang keuntungan berkelanjutan bagi nasabah yang ingin berpartisipasi dalam sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

#### **B. Dampak Menabung dan Berinvestasi Secara Syariah bagi Kesejahteraan Pribadi dan Masyarakat**

Menabung dan berinvestasi secara syariah tidak hanya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan individu, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi umat yang adil dan inklusif. Berikut adalah beberapa dampak dari menabung

dan berinvestasi secara syariah bagi kesejahteraan pribadi dan masyarakat:<sup>67</sup>

### **1. Kesejahteraan Finansial Pribadi yang Lebih Baik**

Menabung di bank syariah memberikan rasa aman dan nyaman bagi nasabah karena dana yang disimpan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari riba. Dalam sistem ini, nasabah merasa harta mereka terjaga dengan baik dan dikelola secara etis berdasarkan ajaran Islam. Hal ini menciptakan rasa tenang, karena mereka yakin bahwa investasi dan transaksi keuangan mereka tidak melibatkan unsur yang dilarang oleh agama, sehingga memunculkan perasaan keberkahan dalam hidup.

Keuntungan yang diperoleh dari investasi berbasis syariah memberikan manfaat jangka panjang. Dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan penting seperti pendidikan, perumahan, dan persiapan pensiun. Keberlanjutan investasi yang halal ini juga mendukung kesejahteraan masa depan nasabah, karena mereka dapat merencanakan keuangan dengan tenang dan bertanggung jawab tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

---

<sup>67</sup> “Literature Review: Peran Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Meningkatkan Citra Positif Bank Syariah Di Masyarakat,” *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)* 1, no. 2023 (4AD).



## **2. Mendukung Kesejahteraan Sosial**

Investasi syariah juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) yang sering kali tidak terjangkau oleh bank konvensional. Hal ini membantu pengusaha kecil untuk tumbuh dan berkembang, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan perekonomian lokal. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi masyarakat.

## **3. Mendorong Inklusivitas Ekonomi**

Salah satu misi utama bank syariah adalah mendorong inklusivitas ekonomi dengan memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat yang kurang terlayani oleh perbankan konvensional, seperti petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro. Melalui skema pembiayaan syariah, kelompok ini mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara finansial dan mengatasi kesenjangan ekonomi yang ada.

## **4. Pengentasan Kemiskinan**

Bank syariah juga terlibat dalam program-program sosial yang membantu mengentaskan kemiskinan melalui dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Dana-dana ini disalurkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam bentuk bantuan keuangan, pendidikan, atau program pemberdayaan ekonomi. Dengan adanya peran bank syariah dalam mengelola dana sosial ini, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan.<sup>68</sup>

Dengan menabung dan berinvestasi di bank syariah, nasabah tidak hanya memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi terhadap kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih luas. Keuangan syariah menjadi solusi yang seimbang antara kepentingan individu dan kesejahteraan kolektif.

### **C. Peran Bank Syariah dalam Mendukung Stabilitas Ekonomi Umat**

Bank syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga dan mendukung stabilitas ekonomi umat. Sebagai lembaga keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, bank syariah mampu menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif. Berikut adalah peran-peran penting bank syariah dalam mendukung stabilitas ekonomi umat:<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Achmad Boys Awaluddin Rifai, “Analisis Risiko Imbal Hasil Pada Bank Syariah,” *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2022).

<sup>69</sup> Laura Cahyani Samosir, “Analisis Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan,” *Jurnal: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan*, 2020.

## **1. Mencegah Ketidakstabilan Ekonomi melalui Prinsip Syariah**

Bank syariah menghindari praktik-praktik keuangan yang mengandung spekulasi dan risiko tinggi, seperti riba dan maisir. Hal ini membantu mencegah krisis ekonomi yang sering kali terjadi di sektor keuangan konvensional akibat aktivitas spekulatif. Sistem pembiayaan berbasis aset riil yang diterapkan bank syariah menciptakan kestabilan ekonomi yang lebih kokoh, karena dana yang disalurkan selalu terkait dengan proyek-proyek atau usaha nyata yang produktif.<sup>70</sup>

## **2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Produksi**

Bank syariah memiliki fokus utama pada pembiayaan sektor riil, seperti perdagangan, pertanian, dan industri. Dengan mengarahkan dana ke sektor-sektor produktif ini, bank syariah berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi yang nyata, di mana modal digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk berkembang, tetapi juga memastikan bahwa pembiayaan

---

<sup>70</sup> Junita Dongoran, “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Minat Menabung Terhadap Keputusan Masyarakat Menjadi Nasabah Pada Bank Syariah Di Kota Rantauprapat,” *Skripsi: Ar-Raninary*, 2024.

yang diberikan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat luas.

Dengan pembiayaan yang terarah ke sektor riil, bank syariah turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Dana yang disalurkan oleh bank tidak hanya berputar dalam sektor keuangan, melainkan digunakan untuk menciptakan nilai tambah dalam perekonomian. Ini berkontribusi pada stabilitas ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada transaksi spekulatif dan meningkatkan lapangan kerja. Pada akhirnya, pembiayaan berbasis sektor riil ini memperkuat struktur ekonomi nasional dengan meningkatkan daya saing industri dan mendorong pembangunan yang inklusif.

### **3. Mengurangi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi**

Bank syariah memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan mendukung berbagai program sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Melalui pengelolaan dana sosial ini, bank syariah mampu memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, dana yang disalurkan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara

keseluruhan. Inisiatif ini mencerminkan komitmen bank syariah terhadap prinsip keadilan sosial yang diamanatkan dalam ajaran Islam.

Upaya bank syariah dalam mendukung program-program sosial ini membantu menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih baik dan mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Dengan memberikan akses kepada masyarakat berpenghasilan rendah terhadap layanan keuangan dan pendidikan, bank syariah berperan aktif dalam menciptakan kesempatan yang setara bagi semua kalangan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan merasakan manfaatnya.<sup>71</sup>

#### **4. Membangun Solidaritas Ekonomi Umat**

Bank syariah memainkan peran penting dalam membangun solidaritas ekonomi umat melalui penerapan konsep-konsep keuangan yang bersifat sosial, seperti wakaf dan dana sosial lainnya. Program-program ini dirancang untuk memberikan manfaat tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi komunitas secara keseluruhan. Dengan mendukung pembangunan infrastruktur sosial,

---

<sup>71</sup> Ahmad Perdana Indra Fakhri, Hanifah Oktaviani, “Analysis of Public Interest in Gold Installment Products at Bank Syariah Indonesia KCP Medan Tomang Elok,” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 2 (2022).

seperti sekolah, rumah sakit, dan masjid, bank syariah berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat jaringan sosial yang ada. Inisiatif ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat rasa kepemilikan bersama dalam masyarakat.

Program wakaf dan dana sosial, bank syariah berfungsi sebagai katalisator dalam membangun ekonomi umat yang lebih mandiri dan berdaya saing. Dengan memfasilitasi pengumpulan dan pengelolaan dana untuk kepentingan sosial, bank syariah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal. Akibatnya, umat mampu mengembangkan potensi ekonomi mereka sendiri, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan kualitas hidup, yang pada gilirannya mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## **5. Menyediakan Akses Pembiayaan yang Lebih Inklusif**

Bank syariah memainkan peran krusial dalam memberikan akses pembiayaan kepada kelompok masyarakat yang kurang terjangkau oleh sistem perbankan konvensional, seperti pengusaha mikro, petani, dan masyarakat di pedesaan. Dengan menyediakan

pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bank syariah membantu individu dan kelompok ini untuk mengembangkan usaha mereka, meningkatkan produktivitas, dan meraih kesempatan ekonomi yang lebih baik. Dukungan finansial ini tidak hanya mengatasi kesenjangan akses terhadap layanan perbankan, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi.<sup>72</sup>

Menyalurkan dana kepada sektor-sektor yang berpotensi, bank syariah turut serta dalam memperkuat ekonomi umat dari akar rumput. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya menciptakan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Ketika masyarakat di pedesaan dan pelaku usaha mikro mendapatkan akses terhadap pembiayaan yang tepat, mereka dapat berinvestasi dalam usaha yang lebih produktif, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

---

<sup>72</sup> Nindya Kartika Sari and Haroni Doli Hamoraon, "Pengaruh Religiusitas, Referensi Pihak Lain Dan Produk Perbankan Terhadap Preferensi Menabung Masyarakat Pada Perbankan Syariah Di Kota Medan," *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 6, no. 1 (2023).

Dengan peran-peran tersebut, bank syariah menjadi pilar penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi umat yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan tidak hanya menciptakan stabilitas di tingkat individu, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi secara nasional dan global.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adzan, Muh Syahidul. “Strategi Pemasaran Produk Deposito Syariah Dalam Meningkatkan Minat Nasabah Pada PT. BPRS PNM Patuh Beramal.” *Skripsi UIN Mataram*, 2020.
- Agustin, Riyantari, Kurniawati Kurniawati, Iswahyuni Iswahyuni. “Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Minat Menabung Pada Tabungan Wadiah Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Denpasar.” *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 2, no. 1 (2022).
- Agustin, Riyantari, Kurniawati Kurniawati, Iswahyuni Iswahyuni. “Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Minat Menabung Pada Tabungan Wadiah Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Denpasar.” *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 2, no. 1 (2022).
- Alfarisyi, Muhammad Faisal, Muhammad Ikhsan Harahap. “Implementasi Marketing Mix Dalam Meningkatkan Minat Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Haji Pada Bank Syariah Indonesia (BSI).” *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2023).
- Andriani, Fitria. “Investasi Reksadana Syariah Di Indonesia Islamic Mutual Fund Investment in Indonesia.” *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2020).
- Andriani, Rika. “Pengaruh Karakter Dan Kondisi Ekonomi Nasabah Terhadap Pembiayaan Bermasalah” 3, no. 1 (2021): 13–21.
- Andriyani Budiman, Nita. “Analisis Minat Masyarakat Dalam Berinvestasi Sukuk.” *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam* 4, no. 2 (2020): 141–52. <https://doi.org/10.22236/alurban>.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2019.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2021.
- Arif, M. Nur Rianto Al. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktik*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Arif, Nur Rianto Al. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*.

- Bandung: Alfabeta, 2021.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2022.
- Asih, Pratomo. “Apa, Bagaimana, Dan Dampak Reksadana.” *Jurnal Ekonomi Dan Moneter Perbankan* 6, no. 2 (2003).
- Cahyono. *Cara Jitu Meraih Untung Dari Reksadana*. Jakarta: Elex media komputindo, 2021.
- Devanti, Adelia Sekar. “Analisis Komparasi Kualitas Produk, Strategi Informasi, Dan Persepsi Nasabah Pada BSI Cicil Emas Dan BSI Tabungan E-Mas (Studi Kasus Pada BSI KCP Jepara).” *Skripsi: IAIN Kudus*, 2022.
- Dongoran, Junita. “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Minat Menabung Terhadap Keputusan Masyarakat Menjadi Nasabah Pada Bank Syariah Di Kota Rantaupraptat.” *Skripsi: Ar-Raninary*, 2024.
- DSN-MUI. *Obligasi Syariah*. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 33/DSNMUI/IX/2002, n.d.
- Eko Priyono Pratomo, Randy Pangalila. *Reksadana Solusi Perencanaan Investasi Di Era Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- Fakhri, Hanifah Oktaviani, Ahmad Perdana Indra. “Analysis of Public Interest in Gold Installment Products at Bank Syariah Indonesia KCP Medan Tomang Elok.” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 2 (2022).
- Fatah, Dede Afdul. “Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) Di Indonesia: Analisis Peluang Dan Tantangan.” *Jurnal: Al-Adalah* 8, no. 1 (2017).
- Fauzan, Aditya Nur Fauzan, Silvya L. Mandey, Djurwati Soepeno. “Pengaruh Segmenting Dan Strategi Produk Terhadap Minat Nasabah Investasi Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Manado Mantos.” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 12, no. 3 (2024).
- Hadi, Dudi Abdul. “Pengembangan Teori Akuntansi Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9, no. 1 (2018): 106–23.  
<https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9007>.

- Hafizd, Jefik Zulfikar. "Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 02 (2021).
- Hariyani, Iswi. *Capital Market Top Secret-Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- Hidayat, Taufuk. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: Mediakita, 2018.
- Iftihor, Mahmudi, Linawati. "Aplikasi Deposito Syariah Pada Bank Syariah Ngawi." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2020).
- Indonesia, Ikatan Bankir. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, n.d.
- Irawan, Heri, Ilfa Dianita, Andi Deah Salsabila Mulya. "Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2021).
- irawan, and Zulia Almaida Siregar. "Pengaruh Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Snistek*, no. September (2019): 97–102.
- Jalaludin, Abdul Bari Saad. "The Perceptions about Islamic Banks: Study at Islamic Boarding School Al-Hikamussalafiyah Purwakarta," 2021. <https://doi.org/10.4108/eai.18-11-2020.2311694>.
- Juanda, Intan Yuliana, Eva Misfah Bayuni. "Studi Komparatif Peluang Keuntungan Investasi Jangka Panjang Pada Produk Cicil Emas Dan Tabungan Berencana BSI." *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 2024.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisis Fiqh & Keuangan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2021.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: T RajaGrafindo Persada, 2019.
- Lestari, Nuraini. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2017)." *Skripsi: UIN Raden Intan Lampung*, 2020.
- "Literature Review: Peran Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Meningkatkan Citra Positif Bank Syariah Di

- Masyarakat.” *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)* 1, no. 2023 (4AD).
- M. Antonio Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2091.
- Maharani, Dewi, and Taufiq Hidayat. “Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2020): 50. <https://doi.org/10.21043/malia.v4i1.8448>.
- Malik, Abdul, Ahmad Syahrizal, and Anisah Anisah. “Pengaruh Promosi, Pengetahuan Dan Kepercayaan Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah Indonesia KCP Singkut Pada Masyarakat Desa Pelawan Jaya.” *MARGIN: Journal of Islamic Banking* 1, no. 1 (2021).
- Melati, Indah, Yulida Army Nurcahya. “Analisis Pengaruh Asuransi Syariah, Obligasi Syariah/Sukuk, Saham Syariah, Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2013-2020).” *Jurnal Akuntansi Kompetif* 5, no. 1 (2022).
- Muawanah. “Analisis Peluang Dan Tantangan Obligasi Syariah (Sukuk) Di Indonesia.” *Juornal of Economics and Policy Studies* 2, no. 1 (2021).
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 2019.
- Musthofa, Muhammad Anim, and Mila Fursiana Salma Musfiroh. “Pengaruh Produk, Promosi Dan Gaya Hidup Terhadap Minat Menabung Siswa Pada Bank Syariah.” *Jamasy: Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2022).
- Musyaffa, Hilmi, Muhammad Iqbal. “Pengaruh Religiusitas, Kualitas Layanan, Dan Promosi Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah.” *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business* 2, no. 2 (2022).
- Mutia, Evi, Rauzatul Jannah, and Rahmawaty Rahmawaty. “Islamicity Performance Index of Islamic Banking in Indonesia” 292, no. Agc (2019): 424–36. <https://doi.org/10.2991/agc-18.2019.65>.
- Nuraini, Putri, and Hamzah Hamzah. “Analysis of The Influence of Service Quality and Religiosity on Teachers’Interest of Al-Kautsar Islamic Boarding School in Saving at Islamic

- Banks in Pekanbaru.” *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 19, no. 2 (2022): 154–65. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2022.vol19\(2\).9019](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2022.vol19(2).9019).
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2022.
- Nurhidayah, Dwi, Amalia Nuril Hidayati, Muhammad Alhada Fuadilah Habib. “Pengaruh Inflasi, Saham Syariah, Sukuk Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2013-2020.” *Jurnal Sinar Manajemen* 9, no. 1 (2021).
- Nurmaeni, Rokhmania, Siti Hasanah, Mustika Widowati. “Analisis Pengaruh Hedonisme, Religiusitas, Motivasi, Dan Promosi Terhadap Keputusan Menabung Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT Bank BRI Syariah, Tbk Kantor Cabang Pembantu Majapahit Semarang).” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020).
- Pradesyah, Riyan. “Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah.” *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i1.2561>.
- Purwati, Deni. “Determinan Kurangnya Minat Menabung Di Bank Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023).
- Rahman, Rahmat A. “Deposito Syariah Di Indonesia.” *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi* 2, no. 1 (2021).
- Ramadhan, Muhammad, Zaki Mubarak, Lisda Aisyah. “Analisis Bagi Hasil, Kualitas Pelayanan, Dan Minat Nasabah Dalam Menggunakan Produk Deposito Syariah.” *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2022).
- Rapini, Titi, Umi Farida, Rizki Listyono Putro. “Eksistensi Kinerja Reksadana Syariah Pada Era New Normal.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021).
- Rauf, Abdur. “Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah.” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2081>.
- Rhomadoni, Siti, and Khairan. “Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Bandar Lor Kota Kediri.” *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* Vol.4, no. No.2 (2022): 185–201. <https://doi.org/10.33367/at.v4i2.1472>.
- Rifai, Achmad Boys Awaluddin. “Analisis Risiko Imbal Hasil

- Pada Bank Syariah.” *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2022).
- Riska, Riska Aulia, Hasbullah Hasbullah. “Strategi Pemasaran Perbankan Syariah Untuk Menarik Minat Menabung Masyarakat Milenial.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis (JMB)* 4, no. 1 (2023).
- Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Rodoni, Ahmad. *Investasi Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN, 2019.
- Roni, May Roni, Shintia Indah Pratiwi. “Pengetahuan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah Indonesia (BSI).” *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2022).
- Sabri, and Okfi Resti. “Produk Dan Jasa Bank Syariah Dalam Kajian Literatur.” *Jurnal Manageable* 1, no. 2 (2022): 1–8.
- Salman, Kautsar Riza. *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta: Akademia Permata, 2012.
- Samosir, Laura Cahyani. “Analisis Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas Pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan.” *Jurnal: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan*, 2020.
- Sari, Nindya Kartika, and Haroni Doli Hamoraon. “Pengaruh Religiusitas, Referensi Pihak Lain Dan Produk Perbankan Terhadap Preferensi Menabung Masyarakat Pada Perbankan Syariah Di Kota Medan.” *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 6, no. 1 (2023).
- Setyowati, Arin, Dian Lailatullailia. “Literasi Keuangan Syariah Melalui Media Edukatif Untuk Anak Usia Sekolah Dasar Di SD Muhammadiyah Surabaya.” *Humanism: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2020).
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*.

- Yogyakarta: Ekonisia, 2021.
- Sulistyawati, Ardiani Ika. “Deteksi Minat Menabung Di Bank Syariah: Suatu Kajian Empiris.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022).
- Supriyadi, Ahmad. “Bank Syariah Dalam Perspektif Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis Bangsa Indonesia.” *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 1 (2018): 1–14. <https://doi.org/10.21043/malia.v1i1.3980>.
- Susanti, Desi, Haniah Lubis. “Strategi Pemasaran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Minat Generasi Milenial Di Era Digital.” *Islamic Business and Finance* 2, no. 2 (2021).
- Tandelilin, Eduardus. *Portofolio Dan Investasi, Teori Dan Aplikasi. Edisi 1*. Yogyakarta: Kasinus, 2020.
- Wahid, Nazaruddin Abdul. *Sukuk: Memahami Dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2019.